



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen-Rokeu/2015 telah ditetapkan Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2016 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dan memperhatikan tingkat perkembangan harga yang berlaku saat ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lingkup Kementerian Lingkungan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Standar Biaya Keluaran yang bersifat teknis operasional/bersifat khusus ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan atas usulan Eselon I melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Harga Standar Biaya Masukan Lain yang bersifat Teknis Operasional dapat ditetapkan tersendiri oleh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan batas tertinggi dan estimasi yang digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja, untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan sebagai pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2017.
- (2) Sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampaui sepanjang disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan pokok kegiatan dimaksud.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen-Rokeu/2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Agustus 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO.
NIP. 19640930 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR :
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017 LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Biaya Kegiatan adalah pedoman bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2017, selain itu juga dapat berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.
- b. Pengelola Keuangan adalah Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola keuangan yang karena jabatannya dalam struktur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan, Pengelola Keuangan antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan SPM dan Staf Pengelola Keuangan.
- c. Staf Pengelola Kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk mengelola kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Pimpinannya.
- d. Staf Pengelola Keuangan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil, yang besaran Honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas membantu kegiatan.
- e. Honorarium Pengelola Keuangan/Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada Pengelola Keuangan/Pengelola Kegiatan, yang karena jabatannya dalam struktur DIPA, melaksanakan tugas-tugas Pengelola Keuangan/Pengelola Kegiatan sesuai dengan jabatannya.
- f. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- g. Upah Kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik Pegawai Aparatur Sipil Negara/Honorar/Tenaga Kontrak/Pegawai Harian yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- h. Konsinyering adalah mengumpulkan pegawai disuatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.
- i. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
- j. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- k. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- l. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- m. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi sesuai dengan Kerangka Sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- n. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negeri.
- o. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan adalah merupakan biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dan diberikan biaya terdiri dari uang harian (meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota.
- p. Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
- q. Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor adalah merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.

- r. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
- s. Tenaga Kerjantara adalah buruh/tenaga harian yang berasal dari daerah setempat yang diikutsertakan pada kegiatan lapangan yang diberi upah secara harian berdasarkan lamanya di lapangan.
- t. Peta Digital Tematik Kehutanan adalah gambaran informasi muka bumi yang dituangkan pada bidang datar secara kartografis dengan skala maupun proyeksi tertentu yang memuat tema atau informasi tentang kehutanan (contoh: Peta Kawasan Hutan, Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Peta DAS, Peta Lahan Kritis, dll).
- u. Angkatan dalam kegiatan Diklat adalah penyebutan dalam kegiatan Diklat untuk 1 (satu) kelas dengan jumlah peserta maksimal 40 orang.
- v. Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan adalah Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan.
- w. Diklat Non Aparatur adalah Diklat yang pesertanya terdiri dari orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga pemerintah.

II. STANDAR BIAYA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), yang besarnya sebagaimana pada Lampiran 1.

Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada Honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
2. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
3. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
4. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah SPK yang membantu KPA;
 - 1) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.

- 2) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
- b. Jumlah keseluruhan Staf Pengelola Keuangan yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
 - c. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk KPA yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
 - 2) Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Staf Pengelola Keuangan;
 - 3) Dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak sejumlah Staf Pengelola Keuangan tahun sebelumnya.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelolanya; dan
 - 5) Dalam hal bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan honorarium.

Catatan:

1. *Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.*
2. *Dalam hal honorarium yang berasal dari anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak tersedia, maka honorarium pengelola keuangan dapat dibebankan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).*

B. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai terdiri dari Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA, Pemegang Kas/Bendahara, dan Juru Bayar/Staf.

Honorarium dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

Catatan:

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang khusus mengelola belanja pegawai tidak termasuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.

C. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan sebesar pagu pengadaan yang dikelolanya, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung, antara lain :

- 1) Pengadaan langsung s/d 200.000.000,- untuk pengadaan barang dan konstruksi.
- 2) Pengadaan langsung s/d 50.000.000,- jasa konsultansi.
- 3) Pengadaan langsung di atas 200.000.000,- *e-catalog*.
- 4) Pengadaan langsung di atas 200.000.000,- untuk akomodasi dan konsumsi hotel dan sejenisnya.
- 5) Pengadaan langsung di atas 200.000.000,- untuk jenis harga barang yang sudah di *publish* (gas, bahan bakar, dan lain-lain).

2. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi (yang telah menerima tunjangan sertifikasi), maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- a. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/ jasa lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengguna Anggaran (PA) dapat diberikan honorarium sebesar pagu dana yang dikelolanya, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.

D. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Untuk Kepala Unit Pelayanan Pengadaan dan Sekretaris ULP/Staf Pendukung ditetapkan oleh Pejabat Struktural dan untuk Kelompok Kerja ULP ditetapkan oleh Kepala ULP, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada personil ULP yang ditetapkan oleh PA/KPA yang besaran sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Kepala ULP	OB	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja ULP yang ditetapkan oleh PA/KPA yang besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

Catatan:

1. *Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan/atau belum di tetapkan sebagai pejabat fungsional, dapat diberikan uang harian pembahasan bilamana pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan di luar kantor, uang harian pembahasan besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.*

2. *Bilamana Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan rapat di dalam kantor dapat diberikan uang saku sesuai dengan pangkat dan golongan dan dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja.*

E. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan serta menerima hasil pekerjaan setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan per paket pekerjaan, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.

F. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diberikan honorarium berdasarkan estimasi pendapatan PNBP yang dikelolanya untuk setiap DIPA, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang.
2. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan PNBP fungsional, dan
3. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Catatan:

Jumlah petugas penerima PNBP sebagaimana butir 1, dapat melebihi 5 (lima) orang sepanjang alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP tidak melebihi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari estimasi pagu penerimaan PNBP.

G. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 7.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang;
- b. Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

H. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 2
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000
2.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat Keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang, dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

I. HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 3
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Perekayasa Utama	OJ	60.000
2.	Perekayasa Madya	OJ	50.000
3.	Perekayasa Muda	OJ	40.000
4.	Perekayasa Pertama	OJ	35.000

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

J. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 4
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000
2.	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
3.	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000
4.	Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000
5.	Petugas Survey	OR	8.000
6.	Pembantu Lapangan	OH	80.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil (Non-Fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil (Non-Fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar ilak 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

K. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 5
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang Disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
2.	Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

1. Honorarium Narasumber/Pembahas.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan di dalam negeri, tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT/Pelatihan.

Catatan:

- a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Rapat/Pertemuan adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
 - 1) Berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara; dan/atau
 - 2) Berasal dari lingkup unit Eselon I penyelenggara sepanjang peserta dengan sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat.

- c. *Kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor dapat diberikan honorarium untuk narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia.*
- d. *Dalam hal narasumber yang berasal dari instansi diluar penyelenggara, dapat menggunakan perjalanan dinas jabatan.*

2. Honorarium Moderator.

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan di dalam negeri, tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT/Pelatihan, dikecualikan untuk kegiatan DIKLAT Penjurangan dan Prajabatan.

Catatan:

- a. *Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Rapat/Pertemuan, 1 orang/kali adalah 1 session.*
- b. *Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:*
 - 1) *Berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara; atau*
 - 2) *Berasal dari lingkup unit Eselon I penyelenggara sepanjang melibatkan peserta dari Satuan Kerja lainnya; atau*
 - 3) *Berasal dari lingkup unit Eselon I penyelenggara dengan sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat.*

3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Rapat/Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dan lintas unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat dengan peserta kegiatan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

4. Honorarium Panitia.

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Rapat/Pertemuan sepanjang peserta melibatkan Eselon I lain dan/atau yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Rapat/Pertemuan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Perjalanan dinas Narasumber, Moderator, dan Panitia sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi keberangkatan Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenisnya, dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
- b. Biaya transportasi kepulangan, Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenisnya, bila tidak terdapat bukti tiket kepulangan, dapat dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan mengacu pada bukti biaya transportasi yang disampaikan pada saat kedatangan.
- c. Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

5. Uang Harian dan Uang Saku Peserta.

- a. Peserta Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dapat diberikan Uang Harian sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.
- b. Peserta Rapat/Pertemuan di dalam Kantor dapat diberikan Uang saku sesuai dengan pangkat dan golongan/orang/kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud melebihi minimal 3 (tiga) jam, di luar jam kerja.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja.

6. Narasumber Kegiatan di Luar Negeri.

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk kegiatan *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.

- Narasumber Kelas A : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara.
- Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Duta Besar yang menjabat Kepala Perwakilan, Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/c ke atas, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Negara.
- Narasumber Kelas C : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan III/c sampai dengan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI.

L. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA.

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Tabel 6.

No.	Uraian	Satuan	Besaran Rp.
1.	Honorarium Pemberi Keterangan ahli/saksi ahli	Orang/Kali	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000

Catatan:

- 1) Satuan yang digunakan untuk pemberi keterangan ahli/saksi ahli, 1 orang/kali adalah 1 kali beracara.
- 2) Honorarium tersebut di luar Biaya Perjalanan Dinas.

M. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya;
- c. Bersifat *temporer*, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pembentukan Tim SPIP dapat dilaksanakan tanpa harus mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pejabat/Pegawai	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Klasifikasi I : Kementerian yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.40.000.000,-

Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.25.000.000, dan kurang dari Rp.40.000.000,-

Klasifikasi III : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.25.000.000,- atau belum menerima tunjangan kinerja.

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga.

1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud mengacu pada butir a di atas.

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan dari ketentuan butir a, di atas.

N. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Uang Harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard* di luar kota, kegiatan *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.

1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/II-KEU/2015 tentang Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri.
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, pejabat Eselon I/Eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon I/Eselon II/yang disetarakan.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu Paket *Fullboard*, Paket *Fullday* dan Paket *Halfday*.

Catatan:

- 1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
- 2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- 3) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
Pejabat Eselon III ke : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bawah.
- 4) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu)

kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana terantum dalam peraturan Sekretaris Jenderal ini.

- 5) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar dilaksanakan rapat pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.
- 6) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah hari pelaksanaan kegiatan.

O. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 7
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Golongan I dan II	Orang/Kali	300.000,-
2.	Golongan III	Orang/Kali	350.000,-
3.	Golongan IV	Orang/Kali	400.000,-

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja, uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/Eselon I Lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat; dan
2. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam, di luar jam kerja pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja.

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat;
- b. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- c. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi;
- d. Pelaksanaan kegiatan rapat di-dalam Kantor unit penyelenggara yang dilaksanakan pada hari kerja:
 - 1) peserta rapat dari unit penyelenggara tidak dapat diberikan uang transport;
 - 2) peserta rapat di-luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport.

- e. Kegiatan rapat di-dalam kantor di luar kota yang dilaksanakan pada jam kerja dan/atau diluar jam kerja peserta rapat dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar kota;
- f. Kegiatan rapat di-dalam kantor yang dilaksanakan di-luar hari kerja di-dalam kota, peserta rapat dari luar unit penyelenggara, dapat diberikan uang transport;
- g. Kantor unit penyelenggara adalah kedudukan kantor dimana kegiatan rapat itu dilaksanakan.

P. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 8
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	SLTA	OB	2.100.000
2.	Sarjana Muda	OB	2.400.000
3.	Sarjana	OB	2.600.000
4.	Master (S2)	OB	2.800.000

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum disuatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, Satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada Peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan :

1. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat;
2. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% dari UMP setempat;
3. Sarjana diberikan setingginya-tingginya 124 % dari UMP setempat;
4. Master (S2) diberikan setingginya-tingginya 133 % dari UMP setempat;

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas satuan biaya/upah minimum dimaksud dapat ditambah iuran/premi jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Q. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 9
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Wilayah Barat	OB	320.000
2.	Wilayah Tengah	OB	400.000
3.	Wilayah Timur	OB	480.000

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

R. HONORARIUM ROHANIWAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium Rohaniwan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar Rp.400.000,- per Orang/Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

S. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA *WEBSITE*, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola *Website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 10.

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola *Website*.

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit Eselon I/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat Eselon II di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

T. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dapat diberikan Honorarium per Orang/Bulan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
2. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambah iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

U. HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL - KONFERENSI TINGKAT MENTERI, *SENIOR OFFICIAL MEETING* (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

1. Honorarium Penyelenggara Sidang / Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral).

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, / *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior Official berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

2. Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* berskala Internasional.

Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* berskala Internasional dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara penyelenggara kegiatan *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* berskala Internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

Honorarium per Orang/Hari yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 12.

V. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 10
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	<u>Vakasi</u> Pendidikan Menengah - Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
2.	<u>Honorarium Penyelenggara Ujian</u> Pendidikan Menengah 1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian 2) Pengawas ujian	Naskah/Pelajaran OH	190.000 270.000

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah ujian, pengawas ujian atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji dan pemeriksa hasil ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan, ujian lokal.

W. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIKLAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 11
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1.	Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJP	300.000
3.	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJP	200.000
4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Panitia Penyelenggara Kegiatan diklat		
	a. Lama diklat s/d 5 hari.		
	1) PenanggungJawab	OK	450.000
	2) Ketua/wakil ketua;	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama diklat 6 s/d 30 hari.		
	1) PenanggungJawab	OK	675.000
	2) Ketua/wakil ketua;	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari.		
	1) PenanggungJawab	OK	900.000
	2) Ketua/wakil ketua;	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat.

1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

- b. *Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat; dan*
- c. *Khusus untuk pegawai ASN, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.*

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka termasuk konversi sebanyak 42 JPL per bulan.

4. Honorarium Penyusun Modul Diklat.

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan Diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20 % (dua puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat.

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan pertimbangan urgensinya; dan
- c. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan :

- a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- b. Jumlah jam pelajaran minimal 30 Jam Pelajaran.
- c. Jumlah peserta maksimal 40 orang per angkatan.
- d. Susunan panitia penyelenggara diklat dapat disesuaikan kebutuhan dengan jumlah panitia tetap (maksimal 4 orang).

X. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 12
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Golongan I dan II	OH	30.000
2.	Golongan III	OH	32.000
3.	Golongan IV	OH	36.000

Catatan:

- 1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- 3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada butir 2) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) Jam, sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kedatangan dan/ atau kepulangan pada hari kerja berkenaan.

Y. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 13
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	13.000
	b. Golongan II	OJ	17.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000

No.	Uraian	Satuan	Biaya
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	30.000
	b. Golongan III	OH	32.000
	c. Golongan IV	OH	36.000

a. Uang lembur.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang makan lembur.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Z. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 14
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a. Uang Lembur	OJ	20.000
	b. Uang Makan Lembur	OJ	31.000
2.	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
	b. Uang Makan Lembur	OJ	30.000

a. Uang lembur.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin Kementerian, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang makan lembur.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin Kementerian, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

AA. SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang sama, dapat diberikan uang saku Rp.210.000,- per Orang/Hari.

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (*audit*) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

AB. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi, dapat diberikan per Orang/Hari yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Besaran Uang Representasi per hari sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.

Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.

AC. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran 14.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan oleh tim dan/atau secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Standar Biaya maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pelaksana SPD yang tidak menggunakan fasilitas hotel pada provinsi berkenaan, dapat diberikan biaya pengganti hotel pada provinsi berkenaan sebesar 30% dari tarif hotel pada provinsi berkenaan dan dibayarkan secara lumpsum.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

AD. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 15.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan penginapan.

Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut:

- Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara.
- Golongan B : Duta Besar, Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, utusan khusus Presiden (*special envoy*), dan pejabat lainnya yang setara.
- Golongan C : Pegawai ASN Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI; dan
- Golongan D : Pegawai ASN dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:

1. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
 - a. Klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;
 - b. Klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan A bagi Menteri, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, serta Golongan B; atau
 - c. Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi *Business*, dan
2. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi *Business* untuk semua golongan.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. *Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan kepada Pelaksana SPD dengan memperhitungkan/memperhatikan :*
 - a. *Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas (pergi-pulang);*
 - b. *Waktu pelaksanaan tugas yang diperlukan.*
2. *Waktu Perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas (pergi-pulang), sebagaimana dimaksud butir 1 huruf a, meliputi:*
 - a. *Waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi;*
 - b. *Waktu transit, apabila diperlukan transit; dan/atau*
 - c. *Waktu tempuh dari bandara/ stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri.*
3. *Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas (pergi-pulang) sebagaimana dimaksud butir 2 adalah sebagai berikut:*
 - a. *lama perjalanan 1 s.d. 24 jam dihitung 1 hari*
 - b. *lama perjalanan 25 s.d. 48 jam dihitung 2 hari*
 - c. *lama perjalanan 49 s.d. 72 jam dihitung 3 hari.*
4. *Uang harian untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud butir 3 diberikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.*
5. *Sedangkan uang harian untuk waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b, diberikan sebesar 100% (seratus persen).*

AE. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (*One Way*), yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 16.

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk perjalanan dinas pindah antar perwakilan (cross-posting) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. *Pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi pejabat negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau anggota keluarga*

dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK.

- b. Penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.*

AF. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan biaya pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transport dan biaya pengepakan dan angkutan barang dan/atau uang harian.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN dan keluarga yang sah berdasarkan Surat Keputusan pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan.

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan karena atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Komponen biaya perjalanan dinas pindah, sebagai berikut:

1. Biaya transport pegawai;
2. Biaya transport keluarga yang sah;
3. Uang harian; dan/atau
4. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

Uang harian perjalanan dinas pindah dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai ASN dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
2. Paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (*transit*) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
3. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); atau
4. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari Pejabat yang menerbitkan Surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap, dapat diberikan biaya perjalanan dinas pindah sebagai berikut:

1. Biaya transport keluarga yang sah;
2. Uang harian; dan/atau
3. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

Catatan:

1. *Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:*
 - a. *Pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;*
 - b. *Pemulangan pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;*
 - c. *Pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;*
 - d. *Pemulangan Pegawai Tidak tetap (PTT) yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kontrak;*
 - e. *Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kontrak;*
 - f. *Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.*
2. *Keluarga yang sah terdiri dari:*
 - a. *Isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;*
 - b. *Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;*
 - c. *Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, menurut Surat Keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;*
 - d. *Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;*
 - e. *Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara paling rendah golongan IV atau pejabat Eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang;*
 - f. *Pembantu rumah tangga dapat diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara golongan I.*
 - g. *Bilamana anggaran perjalanan dinas pindah pada masing-masing Eselon I terbatas, maka Eselon I dapat mengatur jumlah keluarga yang sah yang mendapatkan uang harian dan biaya transport.*

AG. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 15
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	<u>Kereta Api</u>		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	75.000
	b. Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
2.	<u>Truk</u>		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
	b. Angkutan	km/m ³	400
3.	<u>Angkutan Laut/Sungai</u>		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
	b. Angkutan	km/m ³	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tariff berlaku

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai ASN yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pejabat negara/pegawai ASN yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

AH. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dapat diberikan per Orang/Tahun yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 17.

Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

AI. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh, dapat diberikan per Orang/Hari yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 18.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

AJ. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan Biaya Sewa Kendaraan, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 19.

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- 4) Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.
- 5) Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

AK. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya pengadaan kendaraan dinas, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 20.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah terpenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

AL. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 21.

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter.

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat.

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai.

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- b. Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Satuan Biaya Pakaian Dinas Seragam Mahasiswa/Taruna.

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- b. Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

6. Satuan Biaya Pakaian Satpam.

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan pluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.

III. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA. (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI)

Satuan biaya transport darat dari Ibu kota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama, dapat diberikan biaya transport kepada Pegawai ASN/pihak lain sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.

Satuan biaya transport darat dari Ibu kota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara/pegawai ASN/Pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke suatu Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI)

Satuan biaya transport darat dari Ibu kota DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten sekitar, dapat diberikan biaya transport kepada Pegawai ASN/pihak lain sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten sekitar, merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

C. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA PERGI PULANG, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN/pihak lain, Rp.150.000,- orang/kali.

Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pejabat Negara/Pegawai ASN/pihak lain, dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu Kabupaten/kota (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pejabat Negara/pegawai ASN/Pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan :

- 1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara at cost;*
- 2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota;*
- 3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.*
- 4. Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota 1 (satu) hari kurang dari dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam, yang dapat diberikan uang transport sebesar Rp. 150.000,- Orang/Kali.*
- 5. Perjalanan dinas kabupaten/kota 1 (satu) hari lebih dari 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan transport dalam kota sebesar Rp.150.000,- per Orang/Hari dan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 kolom 5.*
- 6. Perjalanan dinas kabupaten/kota lebih dari 1 (satu) hari, dapat menggunakan mekanisme Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota (dapat diberikan uang harian, akomodasi dan transport dalam kabupaten/kota). Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 kolom 5.*
- 7. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran satuan kerja penyelenggara.*

D. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS (PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Honorarium narasumber/pembahas (pakar/praktisi/profesional) merupakan satuan biaya yang diperuntukkan bagi non pejabat negara/pegawai ASN yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi/wokshop/rapat kerja/ sarasehan/symposium/lokakarya/*focus group discussion*/kegiatan sejenis, yang besarnya diberikan sebesar Rp.1.700.000,- per Orang/Jam.

E. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan :

- 1) untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/Setara;
- 2) untuk rapat biasa.

yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 23.

F. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN,(YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Tabel 16
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya		
	a. Dari Bahasa Inggris	Halaman jadi	152.000
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman jadi	238.000
	c. Dari Bahasa Mandarin	Halaman jadi	238.000
	d. Dari Bahasa Belanda	Halaman jadi	238.000
	e. Dari Bahasa Prancis	Halaman jadi	176.000
	f. Dari Bahasa Jerman	Halaman jadi	176.000
	g. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman jadi	238.000
2.	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman jadi	120.000

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

G. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 24.

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran, berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran terdiri dari: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

H. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Tabel 17
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
2.	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
3.	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan perjalanan dinas mentor.

I. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Tabel 18
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
2.	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan mentor.

J. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Tabel 19
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata 1		
	a. Biaya hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
	b. Uang buku dan Referensi per-Tahun		
	- Diploma I	OT	1.330.000
	- Diploma III	OT	1.590.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000
2.	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya hidup dan biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	b. Uang buku dan Referensi per-Tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2/S2 atau Strata 3/S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost*, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan *Term of reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

K. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 25.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *ac split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

L. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, dapat diberikan per Pegawai/Tahun yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 26.

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

M. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Tabel 20
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
2.	Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Bulan/Unit	5.000.000

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

N. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, dapat diberikan per Unit/Tahun yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 27.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Contoh:

Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.

O. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, dapat diberikan per M²/Tahun yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 28.

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

1. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau
2. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

P. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Sewa Gedung Pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor, dapat diberikan per hari yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 29.

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

Q. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Taksi perjalanan dinas dalam negeri, satu kali perjalanan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 30.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan*
- 2) Biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.*

b. Kembali

- 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan*
- 2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).*

R. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) bagi pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 31.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri:

No.	Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II dan Eselon III ke bawah	Tingkat Perjalanan Dinas	Pesawat Udara
1.	Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.	A	Bisnis
2.	Pejabat Eselon II, dan Pejabat Negara lainnya yang setara.	B	Ekonomi
3.	Pejabat Eselon III/Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS Golongan II dan I.	C	Ekonomi

Catatan:

1. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
2. Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap tidak diperbolehkan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012).
3. Pejabat Penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut di atas, adalah orang yang ditunjuk oleh Pejabat Penerbit Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Pejabat Negara (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon II yang melakukan :
 - a. Perjalanan dinas keluar kota diberikan uang representasi per Orang/Hari masing-masing sebesar Rp.250.000,- Rp.200.000 dan Rp.150.000,- dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per orang/hari masing-masing sebesar Rp.125.000, Rp.100.000 dan Rp.75.000 (sebagaimana tercantum pada lampiran 13).

S. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) bagi pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 32.

Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota

tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket tidak termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri:

1. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A;
2. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B; dan
3. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.

Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

T. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

Biaya penyelenggaraan Perwakilan RI di luar negeri, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 33.

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan RI di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa:

1. ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Jamuan.
 - a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
 - b. Langganan koran/majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
 - c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
 - d. Pengamanan sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
 - e. Kantong diplomatic, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
 - f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.
2. Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan dan Konsumsi Rapat.
 - a. Pemeliharaan kendaraan Dinas, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan RI

di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan RI di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) Gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah RI) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur dengan adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan Inventaris kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian Sopir/satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua)

penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.

- g. Kosumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

U. LAIN-LAIN

1. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:*
 - a. *Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;*
 - b. *Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan*
 - c. *Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternative penyediaan kendaraan operasional; dan*
 - d. *Pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.*
 - e. *Lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.*
2. *Pada beberapa kabupaten tertentu dapat diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan ini, untuk satuan biaya:*
 - a. *pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;*
 - b. *pemeliharaan sarana kantor;*
 - c. *penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru;*
 - d. *pengadaan bahan makanan;*
 - e. *konsumsi rapat;*
 - f. *pengadaan kendaraan operasional bus;*
 - g. *sewa mesin fotokopi;*
 - h. *sewa komputer perkantoran;*
 - i. *sewa kendaraan dinas;*
 - j. *pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri;*
 - k. *sewa kendaraan untuk perjalanan dinas;*
 - l. *pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua);*
 - m. *pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat); dan*
 - n. *pengadaan pakaian dinas.*

sehingga menjadi sebagaimana tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumut	Toba Samosir	132 %	Dari Satuan Biaya Provinsi Sumut
		Samosir	141 %	
		Nias Utara	141%	
		Labuan Batu Selatan	143%	
2.	Sumbar	Kep. Mentawai	184%	Dari Satuan Biaya Provinsi Sumbar

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
3.	Kepulauan Riau	Natuna	133 %	Dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Kep.Anambas	146 %	
4.	Kalbar	Ketapang	150%	Dari Satuan Biaya Provinsi Kalbar
5.	Kaltim	Kutai Kartanegara	138%	Dari Satuan Biaya Provinsi Kaltim
6.	Kaltara	Tanah Tidung	190%	Dari Satuan Biaya Provinsi Kaltara
5.	Maluku	Maluku Tenggara	142%	Dari Satuan Biaya Provinsi Maluku
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	
		Buru Selatan	164%	
		Tual	168%	
		Maluku Barat Daya	189%	
6.	Papua	Tolikara	231%	Dari Satuan Biaya Provinsi Papua
		Asmat	131%	
		Dogiyai	138%	
		Sarmi	144%	
		Jayawijaya	147%	
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Lanny Jaya	213%	
		Peg. Bintang	228%	
		Yalimo	230%	
		Puncak Jaya	244%	
		Intan Jaya	258%	
		Puncak	271%	
		Membrano Tengah	237%	
7.	Papua Barat	Maybrat	153%	Dari Satuan Biaya Provinsi Papua Barat
		Fak-Fak	151%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambraw	175%	

Pengertian Istilah:

1. OJ : Orang/Jam
2. OH : Orang/Hari
3. OB : Orang/Bulan
4. OT : Orang/Trip
5. OP : Orang/Paket
6. OK : Orang/Kegiatan
7. OR : Orang/Responden
8. Oter : Orang/Terbitan
9. OJP : Orang/Jam Pelajaran

IV. STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2017.

A. HONORARIUM ASISTEN NARASUMBER/ PEMBUAT MAKALAH/ PEMBUAT NASKAH PIDATO, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 22
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Asisten narasumber	OJ	500.000
2.	Pembuat makalah	Naskah	450.000
3.	Pembuat naskah pidato	Naskah	300.000

Honorarium asisten narasumber/pembahas, dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membantu narasumber/pembahas memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya/ masyarakat.

Honorarium pembuat makalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membantu narasumber dalam membuat makalah sebagai bahan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya/ masyarakat.

Honorarium pembuat naskah pidato dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membantu pimpinan/ketua pelaksana kegiatan dalam menyampaikan pidato pembukaan/penutupan acara pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenisnya.

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEKITAR BOGOR, TANGERANG, BANDUNG, DEPOK DAN SERANG, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Perjalanan dinas jabatan dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi/pembinaan/penyegaran/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenisnya dan perjalanan dinas luar kota dapat diberikan biaya transport secara lumpsum dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 23
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Biaya
1.	Jakarta – Bandung/Sukabumi/Cianjur dan sekitarnya (PP)	700.000
2.	Jakarta – Kuningan/Ciamis/Majalengka dan sekitarnya (PP)	750.000
3.	Jakarta – Serang dan sekitarnya (PP)	600.000
4.	Bogor – Tangerang Selatan (PP)	300.000
5.	Bogor – Depok (PP)	250.000
6.	Bogor – Serang (PP)	650.000

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat/laut antar Kota/Kabupaten dalam wilayah Provinsi yang sama dan/atau berbeda Provinsi, dan belum tercantum satuan biayanya pada Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dan/atau dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah setempat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK PEJABAT/PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI TIDAK TETAP DARI BOGOR – BANDARA SOEKARNO HATTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan Biaya Taksi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan yang instansinya berkedudukan di Bogor dapat diberikan biaya transport dari Bogor ke Bandara Soekarno Hatta (PP) dengan besaran Rp.400.000,- per Orang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- D. INSENTIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI)

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan/pemeriksaan kas bendahara yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan aparat pengawas fungsional dapat diberikan insentif yang besaran insentifnya dicantumkan pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. Besaran insentif yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 24
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Ket.
1.	Ketua	Orang/Kegiatan	300.000	DIPA
2.	Anggota	Orang/Kegiatan	250.000	DIPA

E. HONORARIUM KONSULTAN, SATUAN BIAYA KONSULTANSI, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

1. Honorarium konsultan pendamping (*counterpart*) sepanjang tidak ditentukan tersendiri dalam *agreement*, diberikan Honorarium sepanjang tercantum dalam DIPA. Apabila suatu kegiatan memerlukan konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga yang berpengalaman di bidang tugasnya/konsultan.
2. Harga Perkiraan Sementara jasa konsultansi sebagaimana tercantum pada Lampiran 34 s/d Lampiran 41.
3. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan dan tata cara pengadaan barang/jasa serta biaya jasa konsultan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya, yang terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015.

F. BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH UNTUK PEJABAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Bantuan biaya sewa rumah untuk pejabat dapat diberikan kepada pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan dan/atau tidak terdapat rumah dinas jabatan bagi pejabat tersebut dan/atau terdapat rumah dinas jabatan namun kondisinya tidak layak huni. Bantuan biaya sewa rumah untuk pejabat tersebut, dapat diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 45.

Khusus Pejabat Eselon I yang tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan dan/atau tidak mendapat rumah dinas jabatan dan/atau terdapat rumah dinas jabatan namun kondisinya tidak layak huni, dapat diberikan bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan termasuk pajak.

G. HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 25
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Honorarium/Bulan
1.	S2	3.300.000
2.	S1 dan D4	3.100.000
3.	D1, D2 dan D3	2.900.000
4.	SLTP/SLTA Sederajat	2.700.000

Catatan:

1. *Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.*
2. *Honorarium pegawai tidak tetap dapat diberikan honorarium sepanjang tugasnya melaksanakan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan DIPA.*
3. *Dalam 1 (satu) tahun anggaran, satuan kerja dapat mengalokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.*
4. *Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas satuan biaya/upah minimum dimaksud dapat ditambah iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.*

H. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI DALAM KANTOR/DI LUAR KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 26
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
A.	HONORARIUM		
	Pengarah (Pembukaan/Penutupan)		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya/yang disetarakan	OK	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OK	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OK	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OK	900.000
B.	BAHAN-BAHAN		
1.	Alat tulis untuk keperluan kegiatan	Kegiatan	4.500.000
2.	Penggandaan bahan/naskah pelajaran/laporan	Lembar	200
3.	Penjilidan	Eksemplar	50.000
C.	PENGELUARAN LAIN-LAIN		
1.	Dokumentasi	Kegiatan	3.000.000
2.	Spanduk/Backdrop	Per m ²	75.000
3.	Personal Use	OK	200.000
4.	Surat Keterangan untuk peserta	OK	30.000
5.	Pengadaan obat-obatan	Kegiatan	500.000

Catatan: Pemberian honorarium pembukaan/penutupan sebagaimana huruf A, tidak berlaku untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan rapat rutin yang bersifat intern.

I. INSENTIF PETUGAS LABORATORIUM (LABORAN)

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Petugas Laboratorium (Laboran) dapat diberikan Insentif sebesar Rp.750.000,-/Bulan yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I yang bersangkutan.

J. HONORARIUM UNTUK MANGGALA AGNI, MASYARAKAT MITRA POLHUT (MMP) DAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tenaga sukarela Non PNS yang ditunjuk sebagai Manggala Agni dapat diberikan Honorarium sebesar Rp.2.000.000,- per orang/bulan.

Masyarakat Mitra POLHUT (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bekerjasama dengan POLHUT/Manggala Agni, dapat diberikan Uang Makan sebesar Rp.30.000,- orang/hari serta diberikan Upah Harian yang besarnya mengacu pada Lampiran 46 Kolom 3.

K. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HUTAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya operasional pengamanan hutan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara/POLRI/TNI dan PTT dapat diberikan biaya operasional sebesar Rp.360.000,-/Orang/Hari.

Catatan:

1. Biaya operasional pengamanan hutan dimaksud terdiri dari (uang makan, uang saku, dan biaya lainnya) yang berkaitan dengan pengamanan hutan.
2. Dalam pelaksanaan operasional pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara/POLRI/TNI dan PTT disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja.

L. INSENTIF KEGIATAN PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diberikan Insentif kepada PPNS yang telah berhasil menangani kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penilaian pemberian insentif akan dilakukan oleh Tim Penilai Pemberian Insentif Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh Eselon I terkait.

Kategori penilaian dan besaran insentif yang diberikan berdasarkan penilaian dari tiap unsur yang dinilai, sebagai berikut:

Tabel 27
(dalam rupiah)

No.	Kategori	Besaran Insentif yang diterima (Per Orang/Kasus)
1.	Kasus Mudah	5.000.000
2.	Kasus Sedang	7.500.000
3.	Kasus Berat	10.000.000
4.	Kasus Sangat Berat	15.000.000

Catatan:

Dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih dari 6 (enam) kasus dalam waktu yang sama, insentif dapat diberikan maksimal 6 (enam) Kasus/Orang.

- M. SATUAN BIAYA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA FUNGSIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 28
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Pembuatan Materi Uji	Naskah	190.000
2.	Honorarium Asesor	OH	1.500.000

Pembuatan materi uji dan/atau honorarium asesor dapat diberikan kepada asesor yang telah memenuhi sesuai ketentuan.

- N. SATUAN BIAYA *PEER REVIEWER* (MITRA BESTARI), DEWAN RISET DAN DEWAN REDAKSI PENERBITAN JURNAL RISET LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 29
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium <i>Peer Reviewer</i> (Mitra Bestari) Jurnal Nasional	Review/Orang	1.000.000
2.	Honorarium Dewan Riset	Proposal	1.500.000
3.	Honorarium Dewan Redaksi Penerbitan Jurnal Riset	Naskah	2.000.000

Catatan :

- 1) *Honorarium peer review, diberikan kepada Profesional dari Perguruan Tinggi, dan lain-lain, untuk melakukan review naskah jurnal penelitian. Pemberian honorarium peer review dapat diberikan untuk 1 naskah jurnal penelitian maksimal 2 kali review.*
- 2) *Dewan Riset adalah para pakar yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk menyusun Design Program Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dan Inovasi yang selanjutnya dibuat proposal oleh Peneliti dan dikembalikan lagi ke Dewan Riset untuk dikoreksi dan disyahkan oleh Kepala Pusat.
Pemberian honorarium Dewan Riset dapat diberikan, sepanjang proposal yang dikoreksi telah mendapat pengesahan dari Kepala Pusat, dengan maksimal 1 proposal diperiksa oleh 2 orang Dewan Riset.*
- 3) *Tugas dari Dewan Redaksi adalah mengoreksi draft Karya Tulis Ilmiah yang telah dikoreksi oleh Mitra Bestari dari Perguruan Tinggi dan lain-lain.
Pemberian honorarium Dewan Redaksi dapat diberikan untuk 1 naskah karya tulis ilmiah maksimal untuk 3 orang Dewan Redaksi.*

O. HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SIPUHH)

Tabel 30
(dalam rupiah)

No.	Kegiatan	Honor Orang Bulan	Honor Bulan
1.	Penanggung Jawab	OB	700.000,-
2.	Ketua	OB	650.000,-
3.	Wakil Ketua	OB	600.000,-
4.	Anggota	OB	500.000,-

Catatan :

- 1) *Tim Pengelola SIPUHH dapat diberikan honorarium kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas untuk mengelola SIPUHH berdasarkan Keputusan Pejabat Eselon I.*
- 2) *Untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola SIPUHH, pembentukan Tim Pengelola SIPUHH dapat dilaksanakan tanpa harus mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya.*

P. HONORARIUM BAKTI RIMBAWAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Bagi tenaga Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan dapat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana Tabel 22 di atas.

Untuk menunjang program Bakti Rimbawan yang akan dibiayai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tenaga Bakti Rimbawan dapat diberikan biaya antara lain sebagaimana Tabel 31.

Tabel 31
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Sarjana	Diploma (Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3)	SMK Kehutanan
1.	Bantuan Biaya Pemandokan	Orang/Bulan	700.000	600.000	500.000
2.	Biaya pakaian kerja berupa: Kemeja, Celana, Rompi, Topi, dan atribut lainnya.	Orang	600.000	600.000	600.000
3.	Biaya Penempatan	OT	<i>At cost</i>	<i>At cost</i>	<i>At cost</i>

Q. SATUAN BIAYA PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Tabel 32
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Insentif	Orang/Bulan	500.000
2.	Biaya pakaian kerja berupa: Kaos, Jaket/Rompi, Topi, dan atribut lainnya.	Orang	300.000

R. SATUAN BIAYA PENDUKUNG PEMBUATAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan biaya pendukung pembuatan unit percontohan penyuluhan kehutanan sebagaimana tercantum pada Tabel 32.

Tabel 32
(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Volume	Rayon				
				I	II	III	IV	V
1.	Pembuatan HR	Ha	1	5.700.000	5.885.000	6.504.000	6.689.000	7.186.000
2.	Pengayaan HR	Ha	1	3.950.000	4.055.000	4.574.000	4.679.000	5.086.000
3.	Pembuatan Agroforestry	Paket	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4.	Pengembangan HHBK	Paket	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Catatan :

- a. 1 (satu) Unit UPPK seluas 5 s/d 10 Ha.
- b. 1 (satu) Unit UPPK dapat lebih dari 1 paket Agroforestry dan HHBK.
- c. Biaya pemeliharaan tahun ke - 2 untuk pembuatan HR maksimal sebesar 30%. dari biaya pembuatan, dan untuk tahun ke - 3 maksimal sebesar 20%.
- d. Rayon:
 - 1). Rayon I adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I. Yogyakarta dan Bali;
 - 2). Rayon II adalah provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu dan NTB;
 - 3). Rayon III adalah seluruh provinsi di Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;
 - 4). Rayon IV adalah provinsi Aceh, Riau, Kepri, Babel, DKI Jakarta, Kalsel, Kaltim dan Kaltara.
 - 5). Rayon V adalah provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

S. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK).

Satuan biaya pengelolaan KHDTK dengan komponen kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan;
2. Pembuatan dan Pemeliharaan Demplot;
3. Fasilitasi Kelompok Tani Hutan;

Selain kegiatan tersebut di atas, juga dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan KHDTK.

T. SATUAN BIAYA PEMBUATAN PETA DIGITAL, TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI).

Satuan biaya pembuatan peta digital tematik dapat dibayarkan sebesar Rp.1.400.000,-/Tema, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di bawah ini, dengan komponen terdiri dari:

Tabel 34
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Bahan-Bahan Pemetaan	Lembar	100.000
2.	Digitasi Peta	Layer	505.000
3.	Adjustment	Layer	195.000
4.	Analisa Data Spasial	Layer	305.000
5.	Kendali Mutu	Lembar	60.000
6.	Penggandaan	Lembar	150.000
7.	Distribusi Peta	Lembar	25.000

Catatan:

1. Standar biaya ini tidak dibayarkan apabila pembuatan peta dilaksanakan pada instansi teknis yang tugas fungsinya melaksanakan pembuatan peta.
2. Biaya analisa data spasial dan adjustment data bias terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis layer yang dilaksanakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

- U. SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA, PENGADAAN PAL BATAS BETON, PAL BATAS KAYU DAN TUGU BATAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI).

Satuan biaya upah kerja/kerjantara yang mengikuti tim pelaksana kegiatan dapat diberikan upah kerja per hari yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 46.

Catatan:

- 1) Satuan biaya upah kerja/kerjantara sebagaimana dimaksud pada Lampiran 46, berlaku untuk semua kegiatan di lapangan.
- 2) Dalam hal ketentuan mengenai upah kerja/kerjantara di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada upah kerja di wilayah setempat.

- V. PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Wali Asrama, Pembina Kesiswaan Eksternal, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Medis, Pengelola Laboratorium/*Teaching Factory*/Unit Produksi, dapat diberikan insentif yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 47.

Guru yang bertugas sebagai pengajar tatap muka, praktek sekolah, praktek kerja/industry, dan pengembangan diri/*ekstrakurikuler* yang dilakukan diluar jam kerja dapat diberikan honorarium maksimal 4 JPL perminggu setelah beban minimum mengajar terpenuhi.

W. PENGEMBANGAN DIKLAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

1. Kepanitiaan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Aparatur dan Masyarakat (Non Aparatur)

Satuan biaya penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan ketrampilan masyarakat (Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi), yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 48, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

Satuan biaya penyelenggaraan peningkatan ketrampilan untuk masyarakat (Non Aparatur), yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 49, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel/tempat penyelenggaraan.

Setiap pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibentuk suatu kepanitiaan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk.

Jumlah anggota panitia Tim Pelaksana/Penyelenggara untuk setiap angkatan maksimum 5 orang untuk setiap angkatan, kecuali untuk pelatihan penjenjangan dan prajabatan, kepanitiaan diatur dan disesuaikan dengan Pedoman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Standar biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat Kehutanan, terdiri:

1) Pelatihan Kehutanan,

a. Honorarium yang dibayarkan untuk:

- (1) Panitia pelaksana/penyelenggara;
- (2) Mengajar dalam satuan jam mengajar (jam pelajaran);
- (3) Menyusun garis-garis besar bahan pelajaran/ *silabus*;
- (4) Penceramah;
- (5) Instruktur/pendamping/pendampingan praktek;
- (6) Asisten/pendamping pengajar;
- (7) Petugas kedisiplinan dan kebersihan.

b. Biaya perjalanan/transport pengajar dapat diberikan pada seorang pegawai ataupun Non Pegawai yang karena tugasnya melaksanakan/pengajar pendidikan dan pelatihan.

c. Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan disediakan anggaran/dana berupa:

- (1) Uang harian diklat;
- (2) Akomodasi dan Konsumsi;
- (3) Alat tulis dan alat praktek;

- (4) Perlengkapan Peserta;
 - (5) Asuransi khusus untuk kegiatan Diklat yang berisiko tinggi (SPORC dan *jungle survival*).
- d. Satuan biaya penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan ketrampilan masyarakat, dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 48.
 - e. Satuan biaya penyelenggaraan peningkatan keterampilan untuk masyarakat (non aparatur), dapat diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 49.
 - f. Pelatihan ketrampilan untuk masyarakat adalah pelatihan ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan baik teknis maupun non teknis lingkungan hidup dan kehutanan yang diikuti oleh masyarakat umum, masyarakat disekitar hutan, LSM, dan anggota masyarakat lainnya serta masyarakat perhutanan yang terlibat dengan upaya pembangunan kehutanan.
 - g. Honorarium Pengajar, Pendamping dan Pembimbing.
Honorarium widyaiswara yang bertugas sebagai pengajar, pendamping dan pembimbing praktek dapat dibayarkan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka termasuk konversi sebanyak 42 JPL per bulan yang besarnya diatur dalam Tabel 9 di atas.
- 2) Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan
- a. Diklat pra jabatan dan diklat kepemimpinan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan/atau Kementerian Keuangan. Satuan biaya latihan pra jabatan, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Tabel 15 di atas.
 - b. Harga satuan tertinggi biaya penyelenggaraan diklat kepemimpinan PNS, sebagaimana tercantum pada Tabel 14 di atas.
 - c. Bagi pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat diberikan biaya transport, uang harian dan penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 - d. Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
 - e. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud butir c dan d di atas diberikan sesuai bukti riil.
- 3) Pendidikan
- a. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK), satuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMKK sebagaimana tercantum pada Lampiran 47.

- b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Negeri.
PNS yang ditugaskan mengikuti Program Pendidikan S2, dan S3 di dalam dan luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran 50,51 dan 52.
- c. Pelatihan di Luar Negeri
Standar biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran 53.

- 4) Pembinaan dan Pengembangan Diklat
Standar biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan DIKLAT (Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi) sebagaimana tercantum pada Lampiran 54.

C. SATUAN BIAYA PENGURUTIAN JENAZAH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Biaya pengurutan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas, dan dapat diberikan biaya untuk memandikan jenazah, mengkafani/pakaian jenazah, pengawetan jenazah, dan lain-lain, dengan besaran Rp.15.000.000,- per orang.

D. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEHUMASAN, LIPUTAN DAN PUBLIKASI MEDIA MASSA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

Satuan biaya kegiatan kehumasan, liputan dan publikasi media masa sebesar yang tercantum pada Lampiran 55.

Dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi dan pembinaan hubungan antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Lembaga Negara dan Masyarakat diperlukan kegiatan kehumasan, liputan dan publikasi media masa.

SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
1.2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
	1.5 STAF PENGELOLA KEUANGAN/BENDAHARA PENGELUARAN		
	PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA		
	PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000

**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
1.	ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	810.000
2.	PEMEGANG KAS/BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	570.000
3.	JURU BAYAR/STAF		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	470.000

HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA; DAN		
	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK		
	KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)		
1.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000
1.2	PANITIA PENGADAN BARANG/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
2.	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK		
	KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI); DAN		
	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK		
	KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)		
2.1	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	2.210.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000
	2.2 PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT		
	LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp.50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 trilyun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 trilyun	OP	3.960.000

HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENGGUNA ANGGARAN		
	1.1 PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2 PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000
	1.3 PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnyadi atas p. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000

HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA	OB	420.000
1.2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	3.250.000

HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENGELOLA PENGELOLA PENERIMAAN NEGRA BUKAN PAJAK (PNBP)		
	1.1 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA ATAU ATASAN LANGSUNG		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 M	OB	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 M	OB	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 M	OB	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 M	OB	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M	OB	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M	OB	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M	OB	3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M	OB	3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.620.000
	1.2 BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M	OB	1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M	OB	2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M	OB	2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M	OB	2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.790.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.3 PETUGAS PENERIMAAN PNBP ATAU ANGGOTA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M	OB	1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M	OB	1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M	OB	1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M	OB	2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.820.000

HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
1.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Menteri		
	a. Pengarah	OB	700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	600.000
	c. Koordinator	OB	500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000
	e. Anggota /Petugas (maksimal 2 orang)	OB	350.000
1.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/UAPB-E1) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	450.000
	b. Koordinator	OB	400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
	d. Anggota /Petugas	OB	300.000
1.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPB-W) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
	d. Anggota /Petugas	OB	150.000
1.4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
	d. Anggota /Petugas	OB	150.000

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN; DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
	a. Pengarah	OB	2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	1.750.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.500.000
	1.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.3 Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Pengarah	OB	500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000
	c. Ketua	OB	400.000
	d. Wakil Ketua	OB	350.000
	e. Sekretaris	OB	300.000
	f. Anggota	OB	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
2	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	KEGIATAN		
	2.1 Yang Ditetapkan oleh Presiden		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	b. Anggota	OB	450.000
	2.2 Yang Ditetapkan oleh Menteri		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA DAN DI LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	R I A U	OH	130.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	DKI JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	B A L I	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

2. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

a. Menteri dan Setingkat Menteri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	340.000	465.000	1.191.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	280.000	540.000	1.350.000
3.	R I A U	OP	265.000	400.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	270.000	425.000	930.000
5.	JAMBI	OP	265.000	415.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	265.000	375.000	990.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	357.000	543.000	1.194.000
8.	LAMPUNG	OP	280.000	400.000	980.000
9.	BENGKULU	OP	270.000	390.000	1.045.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	345.000	500.000	1.305.000
11.	BANTEN	OP	447.000	511.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	OP	397.000	485.000	1.160.000
13.	DKI JAKARTA	OP	593.000	648.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	OP	270.000	355.000	1.020.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	350.000	485.000	1.125.000
16.	JAWA TIMUR	OP	357.000	470.000	1.625.000
17.	B A L I	OP	510.000	580.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	370.000	595.000	1.090.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	290.000	450.000	1.124.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	280.000	390.000	980.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	290.000	470.000	970.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	265.000	425.000	1.100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	310.000	480.000	940.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	300.000	480.000	930.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	290.000	415.000	1.120.000
26.	GORONTALO	OP	255.000	400.000	1.070.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	250.000	420.000	910.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	280.000	450.000	1.453.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	285.000	450.000	1.225.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	270.000	415.000	970.000
31.	MALUKU	OP	310.000	450.000	1.300.000
32.	MALUKU UTARA	OP	330.000	525.000	1.020.000
33.	PAPUA	OP	320.000	460.000	1.400.000
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000	450.000	1.275.000

b. Pejabat Eselon I & II

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	300.000	400.000	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	240.000	365.000	800.000
3.	R I A U	OP	225.000	335.000	690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000
5.	JAMBI	OP	225.000	350.000	780.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	232.000	310.000	882.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	263.000	384.000	860.000
8.	LAMPUNG	OP	255.000	335.000	836.000
9.	BENGKULU	OP	230.000	325.000	875.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	850.000
11.	BANTEN	OP	365.000	445.000	885.000
12.	JAWA BARAT	OP	310.000	420.000	920.000
13.	DKI JAKARTA	OP	433.000	510.000	920.000
14.	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000
16.	JAWA TIMUR	OP	277.000	405.000	963.000
17.	B A L I	OP	375.000	490.000	1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	330.000	530.000	1.001.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250.000	388.000	1.088.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	270.000	325.000	810.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	273.000	406.000	800.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	225.000	360.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	272.000	365.000	863.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	250.000	350.000	750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000
26.	GORONTALO	OP	215.000	315.000	1.025.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	210.000	355.000	690.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	273.000	390.000	1.229.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	245.000	385.000	1.013.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000
31.	MALUKU	OP	306.000	414.000	1.088.000
32.	MALUKU UTARA	OP	290.000	460.000	850.000
33.	PAPUA	OP	318.000	400.000	1.088.000
34.	PAPUA BARAT	OP	254.000	385.000	1.063.000

c. Pejabat Eselon III dibawah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	300.000	330.000	750.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	175.000	275.000	540.000
3.	R I A U	OP	185.000	245.000	553.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	182.000	250.000	625.000
5.	JAMBI	OP	185.000	285.000	610.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	215.000	270.000	615.000
8.	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000
9.	BENGKULU	OP	194.000	260.000	775.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	265.000	310.000	739.000
11.	BANTEN	OP	275.000	320.000	750.000
12.	JAWA BARAT	OP	230.000	290.000	720.000
13.	DKI JAKARTA	OP	300.000	360.000	764.000
14.	JAWA TENGAH	OP	187.000	263.000	675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	263.000	340.000	750.000
17.	B A L I	OP	330.000	420.000	1.042.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	755.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	240.000	320.000	720.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	260.000	620.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	210.000	340.000	775.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	185.000	295.000	700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	200.000	300.000	750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	170.000	280.000	550.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	183.000	270.000	737.000
26.	GORONTALO	OP	175.000	250.000	813.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	203.000	290.000	638.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	192.000	320.000	938.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	205.000	320.000	738.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	280.000	688.000
31.	MALUKU	OP	253.000	320.000	709.000
32.	MALUKU UTARA	OP	169.000	225.000	669.000
33.	PAPUA	OP	225.000	330.000	813.000
34.	PAPUA BARAT	OP	216.000	320.000	750.000

**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/
MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	200.000
2.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
3.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. <i>Web Admin</i>	OB	350.000
	e. <i>Web Developer</i>	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000

**HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN
PRAMUBAKTI**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	2.380.000	2.170.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	2.216.000	2.014.000
3.	R I A U	OB	2.340.000	2.130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	2.391.000	2.173.000
5.	JAMBI	OB	2.170.000	1.970.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	2.040.000	1.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	2.427.000	2.206.000
8.	LAMPUNG	OB	2.000.000	1.820.000
9.	BENGGKULU	OB	1.900.000	1.730.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	2.568.000	2.334.000
11.	BANTEN	OB	2.340.000	2.130.000
12.	JAWA BARAT	OB	3.220.000	2.930.000
13.	DKI JAKARTA	OB	3.390.000	3.080.000
14.	JAWA TENGAH	OB	2.063.000	1.875.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	1.870.000	1.700.000
16.	JAWA TIMUR	OB	3.308.000	3.007.000
17.	B A L I	OB	2.100.000	1.910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	1.870.000	1.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	1.870.000	1.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	1.984.000	1.803.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	2.511.000	2.282.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	2.351.000	2.137.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	2.483.000	2.257.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	2.700.000	2.450.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	2.626.000	2.387.000
26.	GORONTALO	OB	1.978.000	1.798.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	2.090.000	1.900.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	2.451.000	2.228.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	2.140.000	1.940.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	2.031.000	1.846.000
31.	MALUKU	OB	2.028.000	1.843.000
32.	MALUKU UTARA	OB	2.150.000	1.950.000
33.	PAPUA	OB	2.650.000	2.400.000
34.	PAPUA BARAT	OB	2.530.000	2.300.000

**HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL-
KONFERENSI TINGKAT MENTERI, *SENIOR OFFICIAL MEETING*
(BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/
SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL)**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TINGKAT MENTERI, <i>SENIOR OFFICIAL MEETING</i> (BILATERAL, REGIONAL, MULTILATERAL)		
1.1	Pengarah	OH	2.600.000
1.2	Penanggung Jawab	OH	2.400.000
1.3	Ketua /Wakil Ketua	OH	2.200.000
1.4	Ketua Delegasi	OH	2.200.000
1.5	Tim Asistensi	OH	2.200.000
1.6	Anggota Delegasi RI	OH	2.000.000
1.7	Koordinator	OH	2.000.000
1.8	Ketua Bidang	OH	1.600.000
1.9	Sekretaris	OH	1.600.000
1.10	Anggota Panitia	OH	1.400.000
1.11	<i>Liasion Officer</i> (LO)	OH	1.400.000
1.12	Staf Pendukung	OH	1.200.000
2.	HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
2.1	Pengarah	OH	1.100.000
2.2	Penanggung Jawab	OH	1.000.000
2.3	Ketua/Wakil Ketua	OH	900.000
2.4	Ketua Delegasi	OH	900.000
2.5	Tim Asistensi	OH	900.000
2.6	Anggota Delegasi RI	OH	800.000
2.7	Koordinator	OH	800.000
2.8	Ketua Bidang	OH	600.000
2.9	Sekretaris	OH	600.000
2.10	Anggota Panitia	OH	500.000
2.11	<i>Liasion Officer</i> (LO)	OH	500.000
2.12	Staf Pendukung	OH	400.000

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI,
DAN UANG REPRESENTASI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	R I A U	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

2. Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJ. ES. I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJ. ES. II	PEJABAT ES. III/ GOL. IV	PEJABAT ES. IV/ GOL. III	GOL I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3.	R I A U	OH	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11.	BANTEN	OH	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17.	B A L I	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26.	GORONTALO	OH	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000

Keterangan :

1. Uang Harian dari uang makan, uang saku dan transport lokal
2. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima maka kepada Pejabat Negara tsb. dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yg ada di Prov. tsb..
3. Pejabat Negara (Ketua Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melakukan :
 - a. Perjalanan dinas keluar kota diberikan uang representasi per Orang/Hari masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 200.000,- serta Rp. 150.000,-; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per Orang/Hari masing-masing sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 100.000,- serta Rp. 75.000,- (sebagaimana tercantum pada Lampiran 13)
4. Pejabat Negara (Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta Setingkat Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara *at cost* yang besarnya maksimum sebesar yang tercantum pada **Lampiran 19**.
5. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	Golongan A :
2.	Kanada	OH	447	404	368	307	Menteri, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Lembaga
	AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349	Negara, Duta Besar
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343	Luar Biasa Berkuasa
5.	Brazil	OH	436	341	291	241	Penuh/Kepala
6.	Chile	OH	415	316	270	222	Perwakilan dan
7.	Columbia	OH	436	323	276	254	Pejabat Negara Lain-
8.	Peru	OH	459	347	320	276	nya yang setara
9.	Suriname	OH	398	295	252	207	termasuk Pimpinan
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241	Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan
	AMERIKA TENGAH						
11.	Mexico	OH	493	366	324	323	Lembaga Lain yang
12.	Kuba	OH	406	305	261	221	dibentuk berdasar-
13.	Panama	OH	414	342	306	271	kan Peraturan Perundang-undang- an, Anggota Lembaga
	EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	318	317	Tinggi Negara,
15.	Belgia	OH	466	419	282	281	Pejabat Eselon I, dan
16.	Perancis	OH	512	464	382	381	Pejabat lainnya yang
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285	setara;
18.	Belanda	OH	463	416	272	271	
19.	Swiss	OH	636	570	403	401	Golongan B : Duta Besar, PNS Gol IV/c ke atas, Pejabat
	EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	567	491	343	301	Eselon II, Perwira
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313	Tinggi TNI/POLRI,
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386	Utusan Khusus
23.	Swedia	OH	466	436	342	341	Presiden, (<i>special</i>
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582	<i>envoy</i>) dan Pejabat lainnya yang setara.

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EROPA SELATAN						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	Golongan C :
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405	PNS Gol. III/c sampai
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286	dengan Gol. IV/b dan
28.	Yunani	OH	422	379	242	241	Perwira Menengah
29.	Italia	OH	702	637	446	427	TNI/POLRI.
30.	Portugal	OH	425	382	242	241	
31.	Serbia	OH	417	375	326	288	Golongan D :
							TNI/POLRI selain yang
	EROPA TIMUR						Golongan B dan
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284	Golongan C.
33.	Czech	OH	618	526	447	367	
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345	
35.	Polandia	OH	461	415	360	319	
36.	Rumania	OH	416	381	313	277	
37.	Rusia	OH	556	512	407	406	
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303	
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291	
41.	Senegal	OH	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR						
42.	Ethiopia	OH	358	295	221	193	
43.	Kenya	OH	384	317	237	225	
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181	
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218	
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247	
47.	Mozambique	OH	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	405	334	268	233	
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286	
51.	Mesir	OH	409	303	235	211	

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52.	Maroko	OH	304	251	192	191	
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186	
54.	Sudan	OH	342	282	210	184	
55.	Libya	OH	308	254	189	165	
	ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
57.	Bahrain	OH	416	294	228	214	
58.	Irak	OH	447	325	253	231	
59.	Yordania	OH	406	292	236	225	
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294	
61.	Libanon	OH	357	267	207	186	
62.	Qatar	OH	386	276	215	196	
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
64.	Turki	OH	456	364	283	253	
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	
66.	Yaman	OH	353	241	197	196	
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251	
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249	
	ASIA TIMUR						
69.	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206	
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286	
71.	Jepang	OH	519	303	262	261	
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172	
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166	
76.	India	OH	422	329	327	325	
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181	
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199	
79.	Iran	OH	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	412	278	222	221	
83.	Singapura	OH	530	363	279	276	
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218	
85.	Thailand	OH	392	275	211	201	
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196	
87.	Laos	OH	380	262	202	196	
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196	
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196	
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	636	585	394	393	
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259	
96.	Fiji	OH	363	329	221	179	

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Alger	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	2,413	3,750	5,410	2,306	3,670	6,162
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	B.S. Begawan	Orang/Kali	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	940	1,712	2,076	1,040	1,712	2,076
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3.005	4.836	7.561	3.598	4.784	8.164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4.850	9,450	3,590	4.850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5.081	11.823	14.388	6.056	10.890	14.651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7.128	10.934	5.598	10.734	11.347
22.	Bratislava	Orang/Kali	2.018	3.539	5.700	2.075	3.539	5.700
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4.900	7.500	10.500	5.500	7.800	12.500
27.	Cairo	Orang/Kali	2.287	3.542	4.941	2.203	2.676	4.530
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2.914	3,420	1,520	3.935	6.375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4.128	4.220	8.349	3.979	4.151	9.694
30.	Caracas	Orang/Kali	4.072	7.824	14.800	4.418	10.192	14.800
31.	Chicago	Orang/Kali	2.461	5.248	6.146	2.236	5.512	6.820
32.	Colombo	Orang/Kali	1.050	1.950	2.250	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damascus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	2,390	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	5,470	1,490	2,230	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4.108	5.397	7.813	4.952	6.399	9.255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	2.974	4,114	1,842	3.390	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	300	491	609	250	491	715
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,635	6,530	1,980	3,590	6,720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1,630	2,240	3,110	1,710	2,130	3,015
67.	Lima	Orang/Kali	4.789	8.735	12.217	4.875	8.063	12.828
68.	Lisabon	Orang/Kali	1,740	2,970	5,711	1,740	3,120	5,941
69.	London	Orang/Kali	3,350	8.189	10.330	2,080	4,770	7,030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1.765	3.825	4.427	1.826	3.876	4.814
71.	Madrid	Orang/Kali	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72.	Manama	Orang/Kali	1.777	2.208	5.258	1.736	2.105	5.258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Maputo	Orang/Kali	3.311	5.764	6.688	3.388	4.972	6.457
75.	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
76.	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Mexico City	Orang/Kali	2,800	5,160	8,538	3,470	6,460	9,458
78.	Moskow	Orang/Kali	2.310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79.	Mumbay	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
80.	Muscat	Orang/Kali	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3,270	4,000	5,492	3,130	4,190	5,500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
83.	New York	Orang/Kali	2.542	4.726	8.071	2.425	4.943	8.123
84.	Noumea	Orang/Kali	1,960	3,809	4,612	1.259	3,809	4,612
85.	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oslo	Orang/Kali	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2,100	3,480	5,570	2,630	4,250	6,449
88.	Panama City	Orang/Kali	5.231	7.390	10.307	5.379	7.397	12.394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90.	Paris	Orang/Kali	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praha	Orang/Kali	4.200	8.400	16.997	6.049	12.767	13.602
96.	Pretoria	Orang/Kali	2.779	4.220	5.257	2.704	4.151	5.104
97.	Pyongyang	Orang/Kali	1.660	2.220	4.040	1.500	2.050	4.600
98.	Quito	Orang/Kali	6,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101.	Roma	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
102.	San Fransisco	Orang/Kali	1.843	3.565	5.758	1.730	4.291	5.758
103.	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104.	Santiago	Orang/Kali	4,830	6,800	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106.	Seoul	Orang/Kali	1,090	1,280	1,743	860	1,310	1,650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhla	Orang/Kali	500	1,010	1,220	500	1,050	1.200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112.	Suva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113.	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1,370	420	940	1,480

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
116.	Teheran	Orang/Kali	1.800	3.300	4.200	1.800	3.600	4.400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	Orang/Kali	1,970	3,390	7,270	1,990	3,420	7,740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120.	Tunis	Orang/Kali	3.098	4.200	4.890	3.098	5.018	5,670
121.	Van Couver	Orang/Kali	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanimo	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatican	Orang/Kali	1,890	4.749	5.978	1,890	3,819	4,480
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125.	Warsawa	Orang/Kali	3.409	4.200	4,800	3.110	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2.436	6.090	9.020	2.310	6.143	7.875
127.	Wellington	Orang/Kali	2.130	4.360	5.770	1.990	5.470	5.980
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9.088	3.382	6,320	8.778
130.	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	4.344	6.750	20.522	4.802	8.821	17.015

**SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI
DI LUAR NEGERI**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA & TENGAH		
1.	New York KJRI	OT	60,000
2.	Ottawa	OT	60,000
3.	New York PTRI	OT	60,000
4.	San Fransisco	OT	45,000
5.	Washington	OT	60,000
6.	Los Angeles	OT	60,000
7.	Chicago	OT	45,000
8.	Houston	OT	45,000
9.	Toronto	OT	45,000
10.	Vancouver	OT	45,000
11.	Mexico City	OT	30,000
	AMERIKA SELATAN & KARIBA		
12.	Boenos Aires	OT	30,000
13.	Paramaribo	OT	15,000
14.	Brazilia	OT	30,000
15.	Caracas	OT	15,000
16.	Havana	OT	15,000
17.	Bogota	OT	30,000
18.	Santiago de Chile	OT	15,000
19.	Lima	OT	15,000
20.	Quito	OT	15,000
21.	Panama	OT	15,000
	EROPA TENGAH & TIMUR		
22.	Beograd	OT	15,000
23.	Bucharest	OT	18,000
24.	Budapest	OT	18,000
25.	Moscow	OT	60,000
26.	Praque	OT	17000
27.	Sofia	OT	15,000
28.	Warsaw	OT	22,800
29.	Kiev	OT	30,000
30.	Bratislava	OT	15,000
31.	Zagreb	OT	15,000
32.	Sarajevo	OT	15,000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	EROPA BARAT		
33.	Stockholm	OT	30,000
34.	Helsinki	OT	30,000
35.	Rome	OT	45,000
36.	Vatican	OT	18,000
37.	Frankfurt	OT	45,000
38.	Bern	OT	30,000
39.	Berlin	OT	60,000
40.	Brussels	OT	60,000
41.	Den Haag	OT	60,000
42.	Geneva	OT	100,000
43.	Hamburg	OT	45,000
44.	London	OT	60,000
45.	Paris	OT	60,000
46.	Vienna	OT	60,000
47.	Copenhagen	OT	30,000
48.	Madrid	OT	30,000
49.	Oslo	OT	30,000
50.	Marseilles	OT	30,000
51.	Lisbon	OT	21,000
52.	Athens	OT	30,000
53.	Ankara	OT	30,000
54.	Istanbul	OT	30,000
	AFRIKA		
55.	Addis Ababa	OT	15,000
56.	Dar Es Salaam	OT	15,000
57.	Lagos	OT	30,000
58.	Tananarive	OT	15,000
59.	Dakkar	OT	15,000
60.	Nairobi	OT	30,000
61.	Harare	OT	18,000
62.	Windhoek	OT	15,000
63.	Pretoria	OT	30,000
64.	Cape Town	OT	30,000
65.	Maputo	OT	15,000
	ASIA SELATAN & TENGAH		
66.	Mumbai	OT	30,000
67.	Colombo	OT	15,000
68.	Dhaka	OT	15,000
69.	Islamabad	OT	30,000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
70.	Kaboul	OT	15,000
71.	Karachi	OT	30,000
72.	New Delhi	OT	30,000
73.	Teheran	OT	30,000
74.	Tashkent	OT	30,000
75.	Baku	OT	15,000
76.	Astana	OT	24.000
	ASIA TIMUR & PASIFIK		
77.	Hongkong	OT	45,000
78.	Osaka	OT	60,000
79.	Pyongyang	OT	15,000
80.	Seoul	OT	45,000
81.	Tokyo	OT	60,000
82.	Pnom Penh	OT	30,000
83.	Beijing	OT	45,000
84.	Guangzhou	OT	30,000
85.	Canberra	OT	60,000
86.	Noumea	OT	15,000
87.	Sydney	OT	60,000
88.	Wellington	OT	30,000
89.	Port Moresby	OT	30,000
90.	Darwin	OT	45,000
91.	Melbourne	OT	45,000
92.	Vanimo	OT	15,000
93.	Perth	OT	45,000
94.	Dilli	OT	30,000
95.	Suva	OT	15,000
96.	Bangkok	OT	45,000
97.	Davao City	OT	15,000
98.	Hanoi	OT	15,000
99.	Kota Kinabalu	OT	30,000
100.	Kuala Lumpur	OT	60,000
101.	Manila	OT	45,000
102.	Penang	OT	30,000
103.	Yangon	OT	30,000
104.	Singapore	OT	60,000
105.	Vientiane	OT	15,000
106.	Bandar Seri Begawan	OT	45,000
107.	Ho Chi Minh	OT	30,000
108.	Songkhla	OT	30,000
109.	Johor Bahru	OT	60,000
110.	Kuching	OT	45,000
111.	Shanghai	OT	45,000
112.	Tawau	OT	30,000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	TIMUR TENGAH		
113.	Khartoum	OT	15,000
114.	Algiers	OT	15,000
115.	Tunisia	OT	15,000
116.	Rabbat	OT	15,000
117.	Tripoli	OT	15,000
118.	Baghdad	OT	15,000
119.	Cairo	OT	45,000
120.	Damascus	OT	30,000
121.	Jeddah	OT	60,000
122.	Sanaa	OT	15,000
123.	Kuwait	OT	30,000
124.	Abu Dhabi	OT	30,000
125.	Amman	OT	30,000
126.	Riyadh	OT	45,000
127.	Beirut	OT	15,000
128.	Doha	OT	30,000
129.	Dubai	OT	30,000
130.	Muscat	OT	30,000
131.	Manama	OT	37,000

SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	19.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	19.000
3.	R I A U	OH	19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	19.000
5.	JAMBI	OH	18.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000
9.	BENGKULU	OH	18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000
11.	BANTEN	OH	19.000
12.	JAWA BARAT	OH	19.000
13.	DKI JAKARTA	OH	19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	19.000
17.	B A L I	OH	19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	19.000
26.	GORONTALO	OH	19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	19.000
31.	MALUKU	OH	20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000
33.	PAPUA	OH	25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3.	R I A U	Per hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	JAMBI	Per hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8.	LAMPUNG	Per hari	700.000	2.300.000	3.650.000
9.	BENGKULU	Per hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11.	BANTEN	Per hari	700.000	2.009.000	3.013.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	744.000	2.050.000	3.020.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	3.650.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17.	B A L I	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	944.000	3.250.000	3.900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31.	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PEJABAT ESELON I	Per bulan	17.660.000
B.	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Per bulan	14.180.000
2.	SUMATERA UTARA	Per bulan	13.880.000
3.	R I A U	Per bulan	13.730.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	15.000.000
5.	JAMBI	Per bulan	13.500.000
6.	SUMATERA BARAT	Per bulan	13.650.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per bulan	13.500.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	13.430.000
9.	BENGKULU	Per bulan	13.500.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	12.750.000
11.	BANTEN	Per bulan	13.950.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	13.950.000
13.	DKI JAKARTA	Per bulan	13.250.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	13.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	14.030.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	13.430.000
17.	B A L I	Per bulan	13.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	13.650.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	14.850.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	14.030.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	14.140.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	14.030.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	14.030.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	14.030.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	15.000.000
26.	GORONTALO	Per bulan	15.000.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	13.580.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	13.580.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	14.400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	14.030.000
31.	MALUKU	Per bulan	14.480.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	14.400.000
33.	PAPUA	Per bulan	14.850.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	14.780.000

3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	SUMATERA UTARA	Per bulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	R I A U	Per bulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	SUMATERA BARAT	Per bulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per bulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	DKI JAKARTA	Per bulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	B A L I	Per bulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	PAPUA	Per bulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000
B	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	515.263.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	513.709.000
3.	R I A U	Unit	450.790.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000
5.	JAMBI	Unit	471.615.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	482.074.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	515.263.000
8.	LAMPUNG	Unit	500.494.000
9.	BENGGULU	Unit	482.961.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	482.286.000
11.	BANTEN	Unit	462.063.000
12.	JAWA BARAT	Unit	491.745.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	503.860.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	472.468.000
17.	B A L I	Unit	481.803.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000
26.	GORONTALO	Unit	516.850.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000
31.	MALUKU	Unit	449.526.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000
33.	PAPUA	Unit	537.913.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000

2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	236.677.000	371.353.000	518.306.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000	308.020.000	473.360.000
3.	R I A U	Unit	259.112.500	367.181.000	472.230.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	232.830.000	341.568.000	468.830.000
5.	JAMBI	Unit	220.671.000	336.380.000	472.230.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	217.972.000	329.730.000	472.230.000
8.	LAMPUNG	Unit	217.056.000	321.100.000	472.230.000
9.	BENGKULU	Unit	259.112.500	320.255.000	472.230.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	232.804.000	330.560.000	472.230.000
11.	BANTEN	Unit	205.227.000	327.114.000	463.170.000
12.	JAWA BARAT	Unit	253.262.500	328.246.000	463.170.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	220.334.000	332.544.000	477.458.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000	310.732.000	468.830.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	216.910.000	377.950.000	549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	212.608.000	313.761.000	468.830.000
17.	B A L I	Unit	209.220.000	320.445.000	473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	223.412.000	308.990.000	473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	261.525.000	385.025.000	473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	233.498.000	347.161.000	494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	228.822.000	342.229.000	492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	224.020.000	367.877.000	494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	234.541.000	323.372.000	468.830.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	252.844.000	377.950.000	468.830.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	280.025.000	352.364.000	494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	242.157.000	344.260.000	494.870.000
31.	MALUKU	Unit	249.099.000	353.320.000	503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	251.303.000	354.547.000	503.930.000
33.	PAPUA	Unit	264.377.000	357.850.000	564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	266.027.000	386.101.000	560.900.000

3. Kendaraan Operasional Bus

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 <i>Micro Bus</i>	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000

4. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	25.350.000	36.036.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	25.775.000	35.600.000
3.	R I A U	Unit	25.350.000	33.440.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	24.613.000	34.001.000
5.	JAMBI	Unit	25.350.000	35.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	25.775.000	35.600.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	25.350.000	33.440.000
8.	LAMPUNG	Unit	25.350.000	33.440.000
9.	BENGKULU	Unit	25.350.000	36.626.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	25.350.000	33.440.000
11.	BANTEN	Unit	24.013.000	31.280.000
12.	JAWA BARAT	Unit	24.013.000	31.280.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	24.013.000	39.100.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	24.613.000	32.360.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	24.613.000	35.471.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	24.613.000	36.803.000
17.	B A L I	Unit	25.775.000	35.600.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	25.775.000	37.125.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	25.775.000	36.884.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	26.525.000	36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	24.823.000	37.750.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	26.525.000	36.670.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	26.525.000	36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	26.525.000	36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	26.525.000	36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	27.550.000	37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	24.613.000	33.992.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	24.613.000	32.360.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	27.448.000	37.750.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	27.550.000	37.750.000
31.	MALUKU	Unit	27.900.000	38.830.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	27.900.000	38.830.000
33.	PAPUA	Unit	29.438.000	42.070.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	28.388.000	39.910.000

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	Satuan	Pakaian Dinas Dokter	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Pakaian Kerja Satpam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Stel	763.000	520.000	480.000	460.000	1.124.000
2.	SUMATERA UTARA	Stel	813.000	537.000	450.000	440.000	926.000
3.	R I A U	Stel	813.000	500.000	473.000	464.000	1.230.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Stel	813.000	625.000	563.000	513.000	1.175.000
5.	JAMBI	Stel	813.000	625.000	563.000	533.000	1.125.000
6.	SUMATERA BARAT	Stel	778.000	625.000	625.000	619.000	1.125.000
7.	SUMATERA SELATAN	Stel	650.000	625.000	563.000	502.000	1.000.000
8.	LAMPUNG	Stel	750.000	563.000	563.000	536.000	1.213.000
9.	BENGKULU	Stel	813.000	625.000	563.000	460.000	1.125.000
10.	BANGKA BELITUNG	Stel	805.000	625.000	563.000	517.000	1.250.000
11.	BANTEN	Stel	663.000	538.000	475.000	450.000	1.000.000
12.	JAWA BARAT	Stel	625.000	500.000	438.000	425.000	975.000
13.	DKI JAKARTA	Stel	687.000	670.000	630.000	590.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	Stel	600.000	488.000	465.000	382.000	800.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Stel	590.000	513.000	425.000	350.000	955.000
16.	JAWA TIMUR	Stel	763.000	460.000	400.000	390.000	1.063.000
17.	B A L I	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	1.063.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Stel	813.000	500.000	450.000	440.000	1.125.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Stel	784.000	688.000	625.000	490.000	1.188.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Stel	813.000	625.000	563.000	510.000	1.125.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Stel	813.000	569.000	455.000	440.000	989.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Stel	813.000	625.000	563.000	550.000	1.125.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Stel	813.000	625.000	563.000	489.000	1.125.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Stel	813.000	625.000	563.000	489.000	900.000
25.	SULAWESI UTARA	Stel	763.000	575.000	550.000	525.000	1.150.000
26.	GORONTALO	Stel	813.000	516.000	450.000	440.000	1.125.000
27.	SULAWESI BARAT	Stel	763.000	465.000	400.000	390.000	1.063.000
28.	SULAWESI SELATAN	Stel	712.000	575.000	475.000	390.000	961.000
29.	SULAWESI TENGAH	Stel	718.000	561.000	456.000	390.000	1.063.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Stel	610.000	509.000	400.000	390.000	880.000
31.	MALUKU	Stel	800.000	688.000	625.000	556.000	1.199.000
32.	MALUKU UTARA	Stel	719.000	550.000	500.000	490.000	1.500.000
33.	PAPUA	Stel	938.000	813.000	731.000	590.000	1.750.000
34.	PAPUA BARAT	Stel	875.000	775.000	603.000	553.000	1.625.000

**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA
(SATU KALI JALAN)
SEBAGAI BATAS ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
	<u>ACEH</u>		
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	283.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	400.000
	<u>SUMATERA UTARA</u>		
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kab. Karo	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	186.000
31	Medan	Kab. Mandaling	420.000
32	Medan	Kab. Mandaling Natal	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
34	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
35	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
36	Medan	Kab. Samosir	330.000
37	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
38	Medan	Kab. Simalungun	264.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
41	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
42	Medan	Kab. Toba Samosir	300.000
43	Medan	Kab. Binjai	180.000
44	Medan	Kab. Pematang Siantar	225.000
45	Medan	Kab. Sibolga	345.000
46	Medan	Kab. Tanjung Balai	285.000
47	Medan	Kab. Tebing Tinggi	203.000
	<u>RIAU</u>		
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
56	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	<u>KEPULAUAN RIAU</u>		
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	<u>JAMBI</u>		
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
61	Jambi	Kab. Marangen	260.000
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
65	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000
67	Jambi	Kab. Sungai Penuh	308.000
	<u>SUMATERA BARAT</u>		
68	Padang	Kab. Agam	225.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
76	Padang	Kab. Solok	210.000
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
78	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
79	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
80	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
81	Padang	Kota Pariaman	200.000
82	Padang	Kota Payahkumbuh	225.000
83	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
84	Padang	Kota Solok	210.000
	<u>SUMATERA SELATAN</u>		
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	265.000
97	Palembang	Kab. Lubuk Lingau	290.000
98	Palembang	Kab. Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kab. Prabumulih	205.000
	<u>LAMPUNG</u>		
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	kab. Way Kanan	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	234.000
	<u>BENGKULU</u>		
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000
116	Bengkulu	Kab. Kengkulu Utara	250.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000
	<u>BANGKA BELITUNG</u>		
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
	<u>BANTEN</u>		
127	Serang	Kab. Lebak	190.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	175.000
129	Serang	kab. Tangerang	180.000
130	Serang	Kab. Cilegon	170.000
131	Serang	Kota Tangerang	215.000
132	Serang	Kota Tangerang Selatan	230.000
	<u>JAWA BARAT</u>		
133	Bandung	Kab. Bandung	183.000
134	Bandung	Kab. Bandung Barat	183.000
135	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
136	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
137	Bandung	Kab. Garut	243.000
138	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
139	Bandung	Kab. Karawang	248.000
140	Bandung	Kab. Kuningan	275.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
141	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
142	Bandung	Kab. Pangandaran	283.000
143	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
144	Bandung	Kab. Subang	208.000
145	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
146	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
147	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
148	Bandung	Kota Banjar	283.000
149	Bandung	Kota Bekasi	265.000
150	Bandung	Kota Bogor	285.000
151	Bandung	Kota Cimahi	168.000
152	Bandung	Kota Cirebon	270.000
153	Bandung	Kota Depok	275.000
154	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
	JAWA TENGAH		
155	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
156	Semarang	Kab. Banjumas	257.000
157	Semarang	Kab. Batang	240.000
158	Semarang	Kab. Blora	270.000
159	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
160	Semarang	Kab. Brebes	263.000
161	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
162	Semarang	Kab. Demak	230.000
163	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
164	Semarang	Kab. Jepara	240.000
165	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
166	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
167	Semarang	Kab. Kendal	230.000
168	Semarang	Kab. Klaten	250.000
169	Semarang	Kab. Kudus	235.000
170	Semarang	Kab. Magelang	240.000
171	Semarang	Kab. Pati	240.000
172	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
173	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
174	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
175	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
176	Semarang	Kab. Rembang	250.000
177	Semarang	Kab. Semarang	240.000
178	Semarang	Kab. Sragen	250.000
179	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
180	Semarang	Kab. Tegal	260.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
181	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
182	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
183	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
184	Semarang	Kota Magelang	240.000
185	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
186	Semarang	Kota Salatiga	235.000
187	Semarang	Kota Surakarta	245.000
188	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
189	Yogyakarta	Kab. Bantul	225.000
190	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	210.000
191	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	210.000
192	Yogyakarta	Kab. Sleman	201.000
	JAWA TIMUR		
193	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
194	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
195	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
196	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
197	Surabaya	Kab. Jember	261.000
198	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
199	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
200	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
201	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
202	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
203	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
204	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
205	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
206	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
207	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
208	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
209	Surabaya	Kab. Sidoharjo	240.000
210	Surabaya	Kab. Situbondo	253.000
211	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
212	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
213	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
214	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
215	Surabaya	Kota Batu	242.000
216	Surabaya	Kota Blitar	255.000
217	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
218	Surabaya	Kota Kediri	235.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
219	Surabaya	Kota Madiun	245.000
220	Surabaya	Kota Malang	228.000
221	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
222	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	<u>B A L I</u>		
223	Denpasar	Kab. Badung	188.000
224	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
225	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
226	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
227	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
228	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
229	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
	<u>NUSA TENGGARA BARAT</u>		
230	Mataram	Kab. Lombok Barat	200.000
231	Mataram	Kab. Lombok Tengan	210.000
232	Mataram	Kab. Lombok Timur	240.000
	<u>NUSA TENGGARA TIMUR</u>		
233	Kupang	Kab. Belu	325.000
234	Kupang	Kab. Kupang	175.000
235	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
236	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	<u>KALIMANTAN BARAT</u>		
237	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
238	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
239	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
240	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
241	Pontianak	Kab. Landak	270.000
242	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
243	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
244	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
245	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
246	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
247	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
248	Pontianak	Kab. Singkawang	257.000
	<u>KALIMANTAN TENGAH</u>		
249	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
250	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
251	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
252	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
253	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
254	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
255	Palangkaraya	Kab. Kota Waringin Barat	425.000
256	Palangkaraya	Kab. Kota Waringin Timur	300.000
257	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
258	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
259	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
260	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
261	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	<u>KALIMANTAN SELATAN</u>		
262	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000
263	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000
264	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000
265	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000
266	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000
267	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000
268	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000
269	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000
270	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
271	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000
272	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	225.000
	<u>KALIMANTAN TIMUR</u>		
273	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
274	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
275	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
276	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
277	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000
278	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
279	Samarinda	Kota Bontang	600.000
	<u>SULAWESI UTARA</u>		
280	Manado	Kab. Bolaang Mangondow	250.000
281	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	275.000
282	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Timur	250.000
283	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Utara	300.000
284	Manado	Kab. Minahasa	180.000
285	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
286	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
287	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
288	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
289	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
290	Manado	Kota Tumohon	170.000
	<u>GORONTALO</u>		
291	Gorontalo	Kab. Boalemo	413.000
292	Gorontalo	Kab. Gorontalo	190.000
293	Gorontalo	Kab. Pahuwato	675.000
	<u>SULAWESI BARAT</u>		
294	Mamuju	Kab. Majene	240.000
295	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
296	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
297	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	270.000
298	Mamuju	Kab. Mamuju Mandar	260.000
	<u>SULAWESI SELATAN</u>		
299	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
300	Makassar	Kab. Barru	210.000
301	Makassar	Kab. Bone	240.000
302	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
303	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
304	Makassar	Kab. Gowa	175.000
305	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
306	Makassar	Kab. Luwu	350.000
307	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
308	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
309	Makassar	Kab. Maros	170.000
310	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
311	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
312	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
313	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
314	Makassar	Kab. Takalar	190.000
315	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
316	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
317	Makassar	Kab. Wajo	230.000
318	Makassar	Kab. Palopo	350.000
319	Makassar	Kab. Pare-Pare	225.000
	<u>SULAWESI TENGAH</u>		
320	Palu	Kab. Buol	472.000
321	Palu	Kab. Luwuk	387.000

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
322	Palu	Kab. Morowali	380.000
323	Palu	Kab. Morowli Utara	350.000
324	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
325	Palu	Kab. Poso	280.000
326	Palu	Kab. Sigi	219.000
327	Palu	Kab. Tojouna-Una	340.000
328	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000
	<u>SULAWESI TENGGARA</u>		
329	Kendari	Kab. Bombana	355.000
330	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
331	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
332	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
333	Kendari	Kab. Konawe	300.000
334	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
335	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
	<u>MALUKU UTARA</u>		
336	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
337	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	1.000.000
338	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
339	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
	<u>P A P U A</u>		
340	Jayapura	Kab. Jayapura	504.000
341	Jayapura	Kab. Sarmi	2.650.000
342	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
	<u>PAPUA BARAT</u>		
343	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
344	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
345	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000

**2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KOTA/
KABUPATEN SEKITAR
SEBAGAI BATAS ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT	Orang/Kali	110.000	49.000
	MENTERI/ ESELON I/SETARA			
II	RAPAT BIASA			
1.	ACEH	Orang/Kali	48.000	15.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	46.000	13.000
3.	R I A U	Orang/Kali	40.000	15.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	41.000	25.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	39.000	17.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	44.000	16.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	46.000	17.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	40.000	20.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	44.000	16.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	40.000	18.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	48.000	19.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	45.000	18.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	47.000	21.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	38.000	15.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	36.000	14.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	44.000	18.000
17.	B A L I	Orang/Kali	44.000	17.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	41.000	17.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	41.000	21.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	42.000	16.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	40.000	15.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	45.000	15.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	42.000	20.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	42.000	16.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	44.000	21.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	44.000	14.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	47.000	20.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	48.000	19.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	41.000	17.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	42.000	20.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	47.000	19.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	63.000	23.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	60.000	31.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	62.000	25.000

**SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
DI DALAM NEGERI**

SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BIAYA	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
2.	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
3.	R I A U	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	61.710.000	OT	1.550.000
5.	JAMBI	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
6.	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	59.170.000	OT	1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
11.	BANTEN	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
13.	DKI JAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
17.	B A L I	Satker/Tahun	61.290.000	OT	1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	62.130.000	OT	1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	57.060.000	OT	1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
33.	PAPUA	Satker/Tahun	73.970.000	OT	1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	67.630.000	OT	1.700.000

Ket: OT = Orang per Tahun

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	<i>Personal Komputer/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

**SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU**

SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	1.755.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/Tahun	1.660.000
3.	R I A U	Pegawai/Tahun	1.671.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	1.650.000
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	1.702.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/Tahun	1.692.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/Tahun	1.671.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	1.671.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	1.660.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	1.639.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	1.671.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	1.660.000
13.	DKI JAKARTA	Pegawai/Tahun	1.692.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	1.755.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	1.745.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.671.000
17.	B A L I	Pegawai/Tahun	1.755.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	1.692.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.618.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	1.650.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	1.734.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	1.660.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	1.639.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	1.639.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	1.628.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	1.607.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	1.565.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	1.702.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	1.628.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	1.724.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	1.798.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	1.850.000
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	2.072.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	1.956.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

1. Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	41.900.000
B.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
C.	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	39.850.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	38.420.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	38.530.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	38.280.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	39.240.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	39.190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	38.550.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	38.670.000
9.	BENGGKULU	Unit/Tahun	38.580.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	38.250.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	38.410.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	38.330.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	38.730.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	39.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	39.950.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	38.610.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	39.950.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	39.100.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.980.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	38.750.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.990.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	38.990.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	38.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	38.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	38.480.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	38.150.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	37.180.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38.630.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	39.050.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	39.540.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	39.140.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	38.230.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	38.770.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	38.840.000

2. Kendaraan Dinas Operasional

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	34.620.000	37.640.000	3.930.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	33.470.000	36.070.000	3.700.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	35.560.000	36.210.000	3.670.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	33.350.000	35.930.000	3.570.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	34.130.000	36.970.000	3.810.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	34.100.000	36.930.000	3.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	33.580.000	36.200.000	3.670.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	33.670.000	36.330.000	3.700.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	33.600.000	36.230.000	3.680.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	33.330.000	35.860.000	3.610.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	33.410.000	36.090.000	3.580.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	33.350.000	35.990.000	3.560.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	33.650.000	36.450.000	3.640.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	34.880.000	38.050.000	3.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	34.680.000	37.780.000	3.910.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	33.600.000	36.280.000	3.650.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	35.210.000	38.400.000	4.110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	34.060.000	36.810.000	3.810.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	33.140.000	35.550.000	3.580.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	34.160.000	36.360.000	3.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	35.710.000	38.290.000	4.150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	34.380.000	36.620.000	3.800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	34.010.000	36.130.000	3.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	33.660.000	35.680.000	3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	33.930.000	36.060.000	3.710.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	33.670.000	35.690.000	3.670.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	32.470.000	34.690.000	3.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	33.630.000	36.320.000	3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	34.450.000	36.660.000	3.840.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	34.880.000	37.210.000	3.940.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	34.560.000	36.730.000	3.940.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	33.750.000	35.740.000	3.760.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	34.260.000	36.310.000	4.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	34.300.000	36.390.000	3.920.000

3. Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan & Speed Boat

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	78.370.000	19.680.000	47.080.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	75.920.000	18.960.000	43.840.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	76.090.000	18.890.000	42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	75.650.000	18.580.000	40.750.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	77.330.000	19.310.000	44.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	77.250.000	19.450.000	46.750.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	76.130.000	18.880.000	42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	76.340.000	18.960.000	42.900.000
9.	BENGGKULU	Unit/Tahun	76.180.000	18.900.000	42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	75.620.000	18.700.000	41.420.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	75.790.000	18.580.000	40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	75.650.000	18.530.000	40.540.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	76.300.000	18.800.000	42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	78.910.000	19.750.000	47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	78.490.000	19.610.000	46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	76.190.000	18.800.000	42.050.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	79.630.000	20.250.000	51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	77.160.000	19.310.000	45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	75.210.000	18.610.000	41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	77.390.000	19.140.000	44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	80.690.000	20.370.000	52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	77.840.000	19.280.000	45.090.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	77.060.000	18.980.000	43.390.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	76.310.000	18.720.000	42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	76.890.000	18.990.000	43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	76.330.000	18.880.000	43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	73.760.000	17.910.000	36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	76.260.000	18.770.000	41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	78.000.000	19.410.000	46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	78.920.000	19.710.000	48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	78.230.000	19.710.000	47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	76.510.000	19.160.000	43.940.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	77.590.000	19.900.000	48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	77.690.000	19.640.000	46.680.000

5. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	30.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000
3.	Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BER- TINGKAT	GEDUNG TIDAK BER- TINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	170.000	131.000	10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	178.000	133.000	10.000
3.	R I A U	m ² /tahun	188.000	140.000	11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	209.000	156.000	11.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	181.000	134.000	10.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	157.000	107.000	10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	187.000	126.000	11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	186.000	112.000	10.000
9.	BENGGKULU	m ² /tahun	163.000	99.000	10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	182.000	115.000	11.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	177.000	126.000	10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	156.000	89.000	10.000
13.	DKI JAKARTA	m ² /tahun	179.000	133.000	11.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	155.000	87.000	10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	151.000	87.000	10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	173.000	128.000	10.000
17.	B A L I	m ² /tahun	177.000	131.000	10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	195.000	134.000	10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	178.000	116.000	10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	178.000	120.000	10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	204.000	134.000	11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	175.000	120.000	11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	188.000	177.000	10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	188.000	177.000	10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	177.000	116.000	10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	169.000	111.000	14.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	308.000	256.000	11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	165.000	119.000	10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	195.000	145.000	11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	171.000	125.000	10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	202.000	141.000	14.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	205.000	137.000	14.000
33.	PAPUA	m ² /tahun	399.000	227.000	17.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	514.000	381.000	23.000

SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	10.625.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	13.750.000
3.	R I A U	Per hari	9.118.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	7.843.000
5.	JAMBI	Per hari	11.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	17.620.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	12.325.000
8.	LAMPUNG	Per hari	10.000.000
9.	BENGGKULU	Per hari	8.250.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	9.125.000
11.	BANTEN	Per hari	10.450.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	23.438.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	27.344.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	13.125.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	13.747.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	12.625.000
17.	B A L I	Per hari	15.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	9.250.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	8.705.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	10.835.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	10.710.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	10.594.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	9.625.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	9.296.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	7.200.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	10.801.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	13.344.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	11.250.000
31.	MALUKU	Per hari	8.000.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	8.000.000
33.	PAPUA	Per hari	15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	18.350.000

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
(SATU KALI JALAN)**

SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	383.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	140.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	213.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	185.000
17.	B A L I	Orang/Kali	158.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	131.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	106.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	125.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	100.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	94.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	272.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	94.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	158.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	188.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI - PULANG (PP)**

SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190.	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.446.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP.)

SEBAGAI BATAS ESTIMASI

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12.733	6.891	3.662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4.	New York	15.101	6.179	3.839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13.	Caracas	23.128	13.837	6.825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brusels	10,713	5,994	3,870
23.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6.778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108

NO.	KOTA	BIAYA		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
42.	Rome	10,000	6,000	4,500
43.	Beograd	10,318	6,404	5,564
44.	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
45.	Bratislava	7125	4,423	3,842
46.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
47.	Kiev	10,860	6,029	5,193
48.	Moscow	9,537	7,206	5,143
49.	Praque	19,318	11,848	6,748
50.	Sofia	7,473	6,346	3,612
51.	Warsaw	10,777	5,052	3,447
52.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
53.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
54.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
55.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
56.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
57.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
58.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
59.	Harare	11,118	10,600	5,747

NO.	KOTA	BIAYA		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AFRIKA SELATAN			
60.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
61.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
62.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
63.	Maputo	11,255	8,524	6,275
64.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
65.	Algiers	9,536	6,593	5,710
66.	Cairo	8,683	7,122	4,483
67.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
68.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
69.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
70.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
71.	Manama	6,573	6,154	4,827
72.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
73.	Amman	7,561	6,431	3,545
74.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
75.	Beirut	7,703	4,490	3,730
76.	Doha	5,216	3,639	2,745
77.	Damascus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istambul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Suva	4,244	4,244	4,244
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304

NO.	KOTA	BIAYA		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA SELATAN			
98.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Colombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Numbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111.	Johor Bahru	1,195	911	525
112.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114.	Manila	2,453	1,614	1,150
115.	Penang	918	766	545
116.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
117.	Singapore	991	673	403
118.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
119.	Yangon	1,468	1,212	1,053
120.	Tawau	1,894	1,427	694
121.	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
122.	Canberra	6,304	3,304	2,500
123.	Darwin	6,689	4,900	3,964
124.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
125.	Noumea	6,940	5,917	1,916
126.	Perth	5,771	1,801	1,525
127.	Port Moresby	8,252	17,090	13,835
128.	Sydney	4,629	4,237	2,557
129.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
130.	Wellington	11,750	9,830	4,120
131.	Baku	13,234	8,556	2,281

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
SEBAGAI BATAS ESTIMASI

1. ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US\$)

NO	KOTA	ATK (OT)	Langganan Koran/Majalah (eksemplar/bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (Kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (KJRI)	1,299	41	20	2,308	101	96
5.	New York (PTRI)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
	AMERIKA SELATAN						
11.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
12.	Brazilia	1,478	47	22	2,195	165	188
13.	Boenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
19.	Mexico City	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
21.	Panama City	1,038	33	16	2,836	156	79
	EROPA BARAT						
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103

(dalam US\$)

NO	KOTA	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar /bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (Kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23.	Brusels	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseilles	2,022	269	23	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
	EROPA UTARA						
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
35.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
37.	London	2,707	280	25	3,749	250	259
38.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	EROPA SELATAN						
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
41.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Lisbon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Vatican	1,220	177	22	2,478	86	102
	EROPA TIMUR						
47.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
50.	Moscow	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Praque	1,220	148	19	2,760	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsaw	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93

(dalam US\$)

NO	KOTA	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar /bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (Kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AFRIKA BARAT						
55.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
57.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
58.	Nairobi	2,100	132	5	1,694	148	40
59.	Antananarive	2,029	132	5	1,967	143	35
60.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
61.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
	AFRIKA SELATAN						
62.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
63.	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
64.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
65.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
66.	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
	AFRIKA UTARA						
67.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
68.	Cairo	1,299	157	7	1,658	155	39
69.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
70.	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	40
71.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
72.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	40
	ASIA BARAT						
73.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	52
74.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
75.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
76.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
77.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
78.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
79.	Damascus	1,220	381	5	1,575	175	46
80.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
81.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
82.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45

(dalam US\$)

NO	KOTA	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar /bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (Kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
84.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	50
85.	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	46
86.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
87.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
	ASIA TENGAH						
88.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2,244	46
89.	Astana	1,220	412	5	1,150	1,150	46
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	1,035	46
	ASIA TIMUR						
91.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
92.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
93.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
94.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
95.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
96.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
97.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
98.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
	ASIA SELATAN						
99.	Kaboul	1,120	50	6	1,945	65	89
100.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
101.	Colombo	1,170	44	5	1,495	57	78
102.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
103.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
104.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
105.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
106.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	ASIA TENGGARA						
107.	Bandar Seri Begawan	1,170	47	5	1,350	75	83
108.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
109.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
110.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81

(dalam US\$)

NO	KOTA	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar /bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (Kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
111.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
112.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
113.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
114.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
115.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
116.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
117.	Pnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
118.	Singapore	1,170	49	5	2,917	78	87
119.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
120.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
121.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
122.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
123.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	ASIA PASIFIK						
120.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
121.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
122.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
123.	Noumea	3,520	56	6	2,463	133	67
124.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
125.	Port Moresby	1,220	50	6	1,642	118	89
126.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
127.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
128.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
129.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
130.	Dili	1,158	49	5	1,747	117	88

2. Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO	KOTA	Pemeliharaan			Pengada-an Inventaris Kantor (OT)	Pakai-an Sopir/Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsum-si Rapat (OK)
		Kendara-an Dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Hala-man (m ² /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	AMERIKA UTARA									
1.	Chicago	8,528	82	9	695	327	306	408	418	47
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,520	82	9	695	326	306	408	417	47
4.	New York	8,995	82	9	733	345	307	409	441	49
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Fransisco	9,003	86	10	734	345	323	431	441	50
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,771	84	13	715	336	315	420	429	48
	AMERIKA SELATAN									
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brazilia	10,639	63	9	867	797	500	800	600	58
12.	Boenos Aires	8,500	80	15	1,500	500	500	800	600	70
13.	Caracas	9,496	80	12	775	450	391	466	619	69
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
	AMERIKA TENGAH									
18.	Mexico City	8,001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7,825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama City	7,500	72	9	609	287	232	350	366	41
	EROPA BARAT									
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brusels	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseilles	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	24,268	80	18	960	895	431	1,136	1,308	99
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,308	73	9	738	689	287	591	790	49
29.	Geneva	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
31.	Frankfurt	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
32.	Den Haag	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
	EROPA UTARA									
33.	Copenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
34.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
35.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49

NO	KOTA	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² / Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
37.	Oslo	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
	EROPA SELATAN									
38.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
39.	Zagreb	17,730	72	9	667	326	262	533	721	70
40.	Athens	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
41.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
42.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Rome	14,500	85	20	1,500	500	400	750	950	75
44.	Beograd	12,091	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatican	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
	EROPA TIMUR									
46.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
47.	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
48.	Kiev	12,981	72	9	721	353	314	577	779	48
49.	Moscow	14,000	72	9	781	330	472	654	845	57
50.	Praque	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
52.	Warsaw	11,367	72	9	631	309	596	800	682	48
53.	Budapest	12,401	72	9	688	337	387	596	744	46
	AFRIKA BARAT									
54.	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
55.	Abuja	12,234	72	9	346	200	275	650	150	42
	AFRIKA TIMUR									
56.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	8
57.	Nairobi	13,756	68	9	315	252	250	663	663	8
58.	Antananarive	11,133	63	9	315	259	250	710	710	8
59.	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	8
60.	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	8
	AFRIKA SELATAN									
61.	Windhoek	11,745	76	9	332	273	475	350	844	8
62.	Cape Town	13,457	90	11	608	313	343	350	857	12
63.	Johannesburg	12,380	82	11	500	350	316	257	788	11
64.	Maputo	12,650	79	10	357	295	323	274	806	9
65.	Pretoria	12,380	82	11	500	350	316	267	788	11
	AFRIKA UTARA									
66.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	47
67.	Cairo	12,091	70	10	342	281	278	333	157	52
68.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	151	50

NO	KOTA	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² / Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
69.	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
70.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
71.	Tunisia	10,418	72	9	284	234	275	400	150	50
	ASIA BARAT									
72.	Manama	11,500	74	9	503	404	227	359	154	34
73.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	50
74.	Amman	10,522	63	9	458	367	250	300	125	31
75.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
76.	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
77.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
78.	Damascus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
79.	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
80.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
81.	Sanaa	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
82.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
83.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
84.	Riyadh	10,277	72	10	447	448	275	534	150	30
85.	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
86.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
	ASIA TENGAH									
87.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
88.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
89.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
	ASIA TIMUR									
90.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
91.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	400	309	20
92.	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
93.	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
94.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	21
95.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	414	322	21
96.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
97.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
	ASIA SELATAN									
98.	Kaboul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
99.	Teheran	11,400	97	12	400	180	710	1,100	2,563	35
100.	Colombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	24
101.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
102.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
103.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
104.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
105.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25

NO	KOTA	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² / Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ASIA TENGGARA									
106.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
107.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
108.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
109.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
110.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
111.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
112.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
114.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
115.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
116.	Pnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
117.	Singapore	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
118.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
119.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
120.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
121.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
122.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
	ASIA PASIFIK									
123.	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
124.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
125.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
126.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
127.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
128.	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
129.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
130.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
131.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
132.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
133.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*RENUMERATION/ BILLING RATE*) TAHUN 2017
UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA
(*COMPARABLE EXPERIENCES*)
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	SATUAN BIAYA ORANG PERBULAN (RUPIAH)		
	S1	S2	S3
1	8.019.000	10.725.000	14.700.000
2	8.910.000	12.675.000	16.875.000
3	9.900.000	14.625.000	18.975.000
4	11.850.000	16.650.000	21.000.000
5	13.800.000	18.600.000	23.100.000
6	15.750.000	20.625.000	25.200.000
7	17.775.000	22.500.000	27.300.000
8	19.725.000	24.525.000	29.400.000
9	21.675.000	26.550.000	31.425.000
10	23.625.000	28.425.000	33.525.000
11	25.650.000	30.450.000	35.625.000
12	27.525.000	32.475.000	37.725.000
13	29.550.000	34.425.000	39.750.000
14	31.500.000	36.375.000	41.850.000
15	33.450.000	38.400.000	43.950.000
16	35.475.000	40.350.000	46.050.000
17	37.350.000	42.300.000	48.150.000
18	39.375.000	44.250.000	50.175.000
19	41.250.000	46.275.000	52.275.000
20	43.275.000	48.225.000	54.375.000
21	45.300.000	50.175.000	56.475.000
22	47.175.000	52.200.000	58.725.000
23	49.125.000	54.225.000	60.675.000
24	51.150.000	56.100.000	62.850.000
25	53.175.000	58.125.000	65.025.000

DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG

Perhitungan Biaya Langsung Personil dilakukan perhitungan Konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$\text{SBOM} : \text{SBOB} / 4,1$$

$$\text{SBOH} : (\text{SBBOB}/22) \times 1,1$$

$$\text{SBOJ} : (\text{SBOH}/8) \times 1,3$$

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Harian (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$\text{BLP} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{T} + \text{K} + \text{BL}$$

Dimana :

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)

BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

T = Tunjangan (*Allowance*)

K = Keuntungan (*Profit*)

BL = Biaya Lain-Lain (*Other Cost*)

KOMPONEN	UNDANGAN	
	NASIONAL	INTERNASIONAL
(1)	(2)	(3)
Gaji Dasar – GD (<i>Basic Salary</i>)	1 X GD	1 X GD
Beban Biaya Sosial - BBS (<i>Social Cost</i>)	(0,3 -0, 4) X GD	(0,3 – 0,6) X GD
Beban Biaya Umum – BBU (<i>Overhead Cost</i>)	(0,5 – 1,3) XGD	(0,7 – 1,4) X GD
Tunjangan - T	(0,1 -0,3) X GD	(0,1 – 0,3) X GD
Keuntungan – K	(0,1 X (GD+BBS+BBU))	0,1 X (GD+BBJ+BBU)
Total Biaya Langsung Personil	(2,2 – 3,1) X GD	(2,4 – 3,6) X GD

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE) TAHUN 2017
UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL *)**

Indeks = 1.000

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1	CAD / CAM OPERATOR	D3/SO (5 - 10 Tahun)	7.600.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
2	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	D3/SO (> 3 Tahun)	9.100.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
3	HARDWARE TECHNICIAN	D3/SO (> 3 Tahun)	7.600.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
4	FACILITATOR	D3/SO (> 3 Tahun)	7.600.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
5	SENIOR ASSISTANT PROFESIONAL STAFF	D3/SO (> 6 Tahun)	10.000.000
		S1 (3 - 5 Tahun)	
		S2 (1 - 3 Tahun)	
6	ASSISTANT PROFESIONAL STAFF	D3/SO (3 - 6 Tahun)	9.400.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
7	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	D3/SO (> 3 Tahun)	9.100.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
8	TECHNICIAN	D3/SO (> 3 Tahun)	7.600.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
9	INSPECTOR	D3/SO (> 3 Tahun)	7.600.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
10	SURVEYOR	D3/SO (> 3 Tahun)	7.000.000
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indek Biaya Langsung Personil Per Provinsi (Lampiran 40)

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*) TAHUN 2017
UNTUK TENAGA PENDUKUNG *)**

Indeks = 1.000

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	Office Manager	7.950.000
2.	Site Office Manager/ Administrator	7.200.000
3.	Bilingual Secretary	7.850.000
4.	Secretary	4.850.000
5.	Computer Operator/ Typist	4.300.000
6.	Drafter (Manual)	3.600.000
7.	Messenger	2.550.000
8.	Office Boy	2.300.000
9.	Driver	2.750.000
10.	Office Guard/ Security Officer	2.500.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Lampiran 40)

**INDEKS BIAYA LANGSUNG PERSONIL PER PROVINSI TAHUN 2017
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DARI LAMPIRAN 36 DAN LAMPIRAN 37
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	PROVINSI	INDEKS
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000
2.	SUMATERA UTARA	0.939
3.	SUMATERA BARAT	0.878
4.	RIAU	0.983
5.	KEPULAUAN RIAU	0.976
6.	JAMBI	0.843
7.	SUMATERA SELATAN	0.876
8.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0.862
9.	BENGKULU	0.783
10.	LAMPUNG	0.764
11.	BANTEN	0.882
12.	DKI JAKARTA (<i>Benchmarking</i>)	1.000
13.	JAWA BARAT	0.719
14.	JAWA TENGAH	0.698
15.	D.I. YOGYAKARTA	0.743
16.	JAWA TIMUR	0.681
17.	B A L I	0.797
18.	NUSA TENGGARA BARAT	0.871
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	0.828
20.	KALIMANTAN BARAT	0.744
21.	KALIMANTAN TENGAH	0.899
22.	KALIMANTAN SELATAN	0.935
23.	KALIMANTAN TIMUR	0.917
24.	SULAWESI UTARA	0.979
25.	SULAWESI TENGAH	0.817
26.	SULAWESI TENGGARA	0.870
27.	SULAWESI BARAT	0.942
28.	SULAWESI SELATAN	0.908
29.	GORONTALO	0.761
30.	MALUKU	0.881
31.	MALUKU UTARA	0.895
32.	PAPUA	1.000
33.	PAPUA BARAT	1.000

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) TAHUN 2017
UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE**

SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			→ Biaya untuk pengurusan paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dan lain-lain
				→ Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
				→ Jumlah Trip Keluarga (Max. 1 isteri dan 2 anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi Cuti Tahunan dan Demobilisasi.
	• Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	<u>Proyek > 12 Bulan</u>			
	• Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	
2	Tiket Penerbangan			→ Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi.
				→ Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi.
				→ Tidak termasuk Airport Tax.
	• Untuk Lajang	pp.	At Cost	
	• Airport Tax.	Org	At Cost	
	<u>Proyek > 12 Bulan:</u>			
	• Untuk Keluarga	pp.	At Cost	• Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
	• Airport Tax.	Org	At Cost	• Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg/Trip	At Cost	→ Max. 10 Kg / Org / Trip
				→ Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			
	<u>Proyek > 12 Bulan:</u>			
	• Untuk Lajang	Kg/Trip	At Cost	• Max. 25 Kg / Orang / Trip
	• Untuk Keluarga	Kg/Trip	At Cost	• Max. 40 Kg / Keluarga / Trip

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
5	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland / Travel)			
	• Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	Proyek > 12 bulan:			
	• Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	
6	Biaya Pembelian			
	Kebutuhan Proyek			
	Kendaraan			
	• Roda-4	Unit	At Cost	• Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	• Roda-2			• Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	<u>Peralatan kantor:</u>			
	• Computer Desk Top	Unit	At Cost	
	• Laptop	Unit	At Cost	
	• Printer Laser Jet A-3	Unit	At Cost	
	• Printer Laser Jet A-4	Unit	At Cost	
	• Printer Color Jet A-3	Unit	At Cost	
	• Printer Color Jet A-4	Unit	At Cost	
	• Scanner	Unit	At Cost	
	• Mesin Fotocopy	Unit	At Cost	
	• Mesin Fax	Unit	At Cost	
	• Mesin Ketik	Unit	At Cost	
	• LCD Proyektor	Unit	At Cost	
	• Digital Camera	Unit	At Cost	
	• Plotter	Unit	At Cost	
	• Software / Royalty	Unit	At Cost	
	• Perlengkapan Khusus	Unit	At Cost	
	• Dll	Unit	At Cost	
	<u>Furniture kantor:</u>			
	• Meja dan Kursi Kerja	Set	At Cost	
	• Meja dan Kursi Rapat	Set	At Cost	
	• Air Conditioner	Unit	At Cost	
	• Filing Cabinet	Unit	At Cost	
	• White Board	Unit	At Cost	
	• Shelf	Unit	At Cost	
	• Water Dispenser	Unit	At Cost	
	• Dll	Unit	At Cost	
7	Biaya Instalasi Telepon/ Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Pepres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) TAHUN 2017
UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M **)			→ Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir di suatu provinsi, harga 1,5 s/d 2 kali lebih besar
				→ Tidak termasuk Driver kendaraan Roda-4
	• Roda-4	Bulan	7.500.000	• Tidak termasuk O&M Driver
	• Roda-4	Hari	702.000	• Termasuk O&M
	• Roda-2	Bulan	1.450.000	• Tidak termasuk O&M
	• Roda-2	Hari	180.000	• Termasuk O&M
	• Kendaraan Air :			
	- 80 PK	Hari	1.500.000	• Termasuk O&M
	- 40 PK	Hari	750.000	• Termasuk O&M
	• O&M Roda-4	Bulan	3.900.000	
	• O&M Roda-2	Bulan	700.000	
2	Sewa Kantor Proyek			→ Untuk ruangan rata-rata 6 M ² per-orang maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat ± 30 M ² .
				→ Untuk proyek < 6 Bulan fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan /proyek berbeda provinsi/kota/kabupaten dengan Kantor Perusahaan.
				→ Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan
				→ Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	• Jakarta	M ² /Bulan	185.000	
	• Provinsi	M ² /Bulan	125.000	
	• Kabupaten	M ² /Bulan	95.000	
	• Lapangan	M ² /Bulan	85.000	
3	Sewa Peralatan Kantor **)			
	• Computer Desk Top	Unit-Bulan	1.000.000	
	• Laptop	Unit-Bulan	1.600.000	
	• Printer Laser Jet A-3	Unit-Bulan	1.100.000	
	• Printer Laser Jet A-4	Unit-Bulan	700.000	
	• Printer Color Jet A-3	Unit-Bulan	800.000	
	• Printer Color Jet A-4	Unit-Bulan	600.000	
	• Scanner A-3	Unit-Bulan	550.000	
	• Scanner A-4	Unit-Bulan	330.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
	• Mesin Fotocopy	Unit-Bulan	4.600.000	
	• Mesin Fax	Unit-Bulan	330.000	
	• Mesin Ketik	Unit-Bulan	330.000	
	• LCD Proyektor	Unit-Bulan	550.000	
	• Digital Camera	Unit-Bulan	380.000	
	• Plotter	Unit-Bulan	4.000.000	
	• Dll			
4	Sewa Furniture Kantor **)			
	• Meja dan Kursi Kerja	Set-Bulan	1.250.000	
	• Meja dan Kursi Rapat	Set-Bulan	1.750.000	
	• Air Conditioner	Unit-Bulan	420.000	
	• Filing Cabinet	Unit-Bulan	170.000	
	• White Board	Unit-Bulan	75.000	
	• Shelf	Unit-Bulan	75.000	
	• Water Dispenser	Unit-Bulan	75.000	
	• Dll			
5	Biaya Operasional Kantor Proyek			→ Untuk biaya listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	11.500.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	6.000.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	3.750.000	
6	Biaya ATK (<i>Office Consumables</i>) **)			
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	5.700.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	3.450.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	2.400.000	
7	Biaya Komputer & Printer (<i>Consumables</i> **)			
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	3.450.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	2.500.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	1.750.000	
8	Biaya Komunikasi			→ Untuk Telepon, Fax, Internet. → Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet.
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	5.700.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	2.800.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	2.300.000	
	Internasional:	Bulan	5.900.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
9	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)			→ Berlaku hanya untuk Layang → Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> → Untuk proyek > 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan.
	• Jakarta	Org-Hari	550.000	
	• Provinsi	Org-Hari	450.000	
	• Kabupaten	Org-Hari	350.000	
10	Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>)			→ Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek → Untuk proyek > 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek.
	Proyek > 3 bulan (Prof. Staf).			
	• Jakarta	Org-Bulan	3.900.000	• Untuk Lajang
	• Provinsi	Org-Bulan	3.000.000	• Untuk Lajang
	• Kabupaten	Org-Bulan	2.600.000	• Untuk Lajang
	<u>Proyek > 3 bulan</u> (Sub. Prof.)			
	• Jakarta	Org-Bulan	2.900.000	• Untuk Lajang
	• Provinsi	Org-Bulan	2.000.000	• Untuk Lajang
	• Kabupaten	Org-Bulan	1.700.000	• Untuk Lajang
	<u>Proyek > 12 bulan</u> (Prof. Staf.)			
	• Jakarta	Kel-Bulan	5.500.000	• Untuk Keluarga
	• Provinsi	Kel-Bulan	4.900.000	• Untuk Keluarga
	• Kabupaten	Kel-Bulan	4.300.000	• Untuk Keluarga
11	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>)			→ Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek.
	<u>Untuk proyek > 3 bulan</u>			
	• Jakarta	Org-Hari	550.000	
	• Provinsi	Org-Hari	450.000	
	• Kabupaten	Org-Hari	350.000	
12	Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>)			→ Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	<u>Untuk proyek > 24 bulan</u>			
	• Jakarta	Penugasan	17.000.000	
	• Provinsi	Penugasan	17.000.000	
	• Kabupaten	Penugasan	17.000.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
13	Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance/ OSA</i>)			→ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor.
	• Jakarta	Org-Hari	550.000	
	• Provinsi	Org-Hari	450.000	
	• Kabupaten	Org-Hari	350.000	
	• Lokasi Proyek/ Lapangan	Org-Hari	250.000	
14	Penginapan Tugas Luar			→ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	• Jakarta	Org-Hari	550.000	
	• Provinsi	Org-Hari	450.000	
	• Kabupaten	Org-Hari	350.000	
	• Lokasi Proyek/ Lapangan	Org-Hari	250.000	
15	Cuti Tahunan (<i>Annual Level</i>)			→ Setelah bertugas 1 tahun terus menerus
				→ Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax.
	<u>Proyek > 12 bulan</u>			
	• Jakarta	Org	***)	
	• Provinsi	Org	***)	
	• Kabupaten	Org	***)	
	• Lokasi Proyek/ Lapangan	Org	***)	
16	Biaya Pelaporan			→ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk dan banyak hal. laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran.
	<u>Kantor Utama/Sub Proyek:</u>			
	• Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
	• Laporan Antara	Buku	200.000	
	• Konsep Laporan Akhir	Buku	250.000	
	• Laporan Akhir	Buku	300.000	
	• Ringkasan Eksekutif	Buku	150.000	
	• Laporan Bulanan	Buku	200.000	
	• Laporan Triwulan	Buku	300.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
	• Laporan Teknis/ Khusus	Buku	500.000	
	• Dokumen Tender	Buku	6.200.000	
	• Manual O&M	Buku	270.000	
	• CD	Keping	20.000	
	• Flash Disk	Buah	160.000	
	<u>Kantor Lapangan:</u>			
	• Konsep Laporan Akhir	Buku	200.000	
	• Laporan Akhir	Buku	250.000	
	• Laporan Bulanan	Buku	80.000	
	• Laporan Triwulan	Buku	200.000	
	• Laporan Teknis/ Khusus	Buku	400.000	

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Lampiran 43)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui. Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non-Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) Tahun 2017
UNTUK JENIS PENGELUARAN LUMPSUM
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

<p><i>Lump Sum</i> adalah biaya suatu atau beberapa item/ unsur pekerjaan dalam batas batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">● Pengumpulan Data Sekunder● Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi,FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)● Survey● Biaya Test Laboratorium● Dst nya.

**PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp)) Komponen Kegiatan											
		250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000
	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
	250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN		8.23	6.83	5.63	4.65	3.90	3.28	2.82	2.44	2.16	1.94
KONSTRUKSI	8.23	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		6.83	5.63	4.65	3.90	3.28	2.82	2.44	2.16	1.94	1.80
2. PENGAWASAN		5.35	4.62	3.90	3.27	2.73	2.27	1.92	1.65	1.43	1.26
KONSTRUKSI	5.35	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		4.62	3.90	3.27	2.73	2.27	1.92	1.65	1.43	1.26	1.18
3. PENGELOLAAN		14.00	10.00	6.75	4.20	2.85	1.90	1.20	0.80	0.50	0.28
KEGIATAN	14.00	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		10.00	6.75	4.20	2.85	1.90	1.20	0.80	0.50	0.28	0.18

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

**PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp))	s.d	250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000
		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
Komponen Kegiatan	250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN	9.00	9.00	7.55	6.35	5.37	4.55	3.92	3.42	3.02	2.72	2.50
KONSTRUKSI		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		7.55	6.35	5.37	4.55	3.92	3.42	3.02	2.72	2.50	2.32
2. MANAJEMEN	7.25	7.25	6.20	5.25	4.50	3.80	3.25	2.80	2.48	2.19	2.00
KONSTRUKSI		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		6.20	5.25	4.50	3.80	3.25	2.80	2.48	2.19	2.00	1.89
atau											
3. PENGAWASAN	6.00	6.00	5.20	4.45	3.80	3.20	2.70	2.30	2.00	1.78	1.60
KONSTRUKSI		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
(dalam %)		5.20	4.45	3.80	3.20	2.70	2.30	2.00	1.78	1.60	1.50
4. PENGELOLAAN KEGIATAN	16.00	16.00	11.25	7.75	5.10	3.28	2.15	1.42	0.93	0.58	0.31
(dalam %)		s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
		11.25	7.75	5.10	3.28	2.15	1.42	0.93	0.58	0.31	0.19

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

**PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp)		250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000
	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
Komponen Kegiatan	250	500	1000	2500	5000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN		9.75	8.20	6.89	5.85	5.00	4.35	3.85	3.45	3.10	2.90
(dalam %)	9.75	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
		8.20	6.89	5.85	5.00	4.35	3.85	3.45	3.10	2.90	2.75
2. MANAJEMEN		7.95	6.68	5.70	4.87	4.15	3.60	3.10	2.77	2.49	2.30
(dalam %)	7.95	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
		6.68	5.70	4.87	4.15	3.60	3.10	2.77	2.49	2.30	2.17
3. PENGELOLAAN		16.00	11.25	7.75	5.10	3.28	2.15	1.42	0.93	0.58	0.31
(dalam %)	16.00	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d
		11.25	7.75	5.10	3.28	2.15	1.42	0.93	0.58	0.31	0.19

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

**BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH UNTUK PEJABAT
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BANTUAN BIAYA TA. 2017		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	42.187.500	32.812.500	23.437.500
2.	SUMATERA UTARA	28.125.000	18.750.000	14.062.500
3.	R I A U	28.125.000	18.750.000	14.062.500
4.	KEPULAUAN RIAU	28.125.000	18.750.000	14.062.500
5.	JAMBI	28.125.000	18.750.000	14.062.500
6.	SUMATERA BARAT	28.125.000	18.750.000	14.062.500
7.	SUMATERA SELATAN	28.125.000	18.750.000	14.062.500
8.	LAMPUNG	28.125.000	18.750.000	14.062.500
9.	BENGKULU	28.125.000	18.750.000	14.062.500
10.	BANGKA BELITUNG	28.125.000	18.750.000	14.062.500
11.	BANTEN	28.125.000	18.750.000	14.062.500
12.	JAWA BARAT	28.125.000	18.750.000	14.062.500
13.	DKI JAKARTA	28.125.000	18.750.000	14.062.500
14.	JAWA TENGAH	28.125.000	18.750.000	14.062.500
15.	D.I. YOGYAKARTA	28.125.000	18.750.000	14.062.500
16.	JAWA TIMUR	28.125.000	18.750.000	14.062.500
17.	B A L I	75.000.000	40.000.000	30.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	42.187.500	32.812.500	23.437.500
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	42.187.500	32.812.500	23.437.500
20.	KALIMANTAN BARAT	42.187.500	32.812.500	23.437.500
21.	KALIMANTAN TENGAH	42.187.500	32.812.500	23.437.500
22.	KALIMANTAN SELATAN	42.187.500	32.812.500	23.437.500
23.	KALIMANTAN TIMUR	42.187.500	32.812.500	23.437.500
24.	KALIMANTAN UTARA	42.187.500	32.812.500	23.437.500
25.	SULAWESI UTARA	42.187.500	32.812.500	23.437.500
26.	GORONTALO	42.187.500	32.812.500	23.437.500
27.	SULAWESI BARAT	42.187.500	32.812.500	23.437.500
28.	SULAWESI SELATAN	42.187.500	32.812.500	23.437.500
29.	SULAWESI TENGAH	42.187.500	32.812.500	23.437.500
30.	SULAWESI TENGGARA	42.187.500	32.812.500	23.437.500
31.	MALUKU	46.875.000	37.500.000	28.125.000
32.	MALUKU UTARA	46.875.000	37.500.000	28.125.000
33.	PAPUA	100.000.000	50.000.000	40.000.000
34.	PAPUA BARAT	75.000.000	50.000.000	37.500.000

**SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA/MASYARAKAT PEDULI API (MPA)/
DAN MASYARAKAT MITRA POLHUT (MMP), SERTA PENGADAAN PAL BATAS BETON,
PAL BATAS KAYU, DAN TUGU BATAS
SEBAGAI BATAS ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	BIAYA			
		Upah Kerja/ Kerjantara/ MPA/MMP Hari	Pal Batas Beton/ Buah	Pal Batas Kayu/ Buah	Tugu Batas/ Buah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	125.000	125.000	100.000	833.000
2.	SUMATERA UTARA	125.000	125.000	100.000	833.000
3.	R I A U	125.000	125.000	100.000	833.000
4.	KEPULAUAN RIAU	150.000	162.000	130.000	1.083.000
5.	JAMBI	125.000	125.000	100.000	833.000
6.	SUMATERA BARAT	125.000	125.000	100.000	833.000
7.	SUMATERA SELATAN	125.000	125.000	100.000	833.000
8.	LAMPUNG	125.000	82.500	82.500	550.000
9.	BENGKULU	125.000	125.000	100.000	833.000
10.	BANGKA BELITUNG	125.000	125.000	100.000	833.000
11.	BANTEN	125.000	82.500	82.500	550.000
12.	JAWA BARAT	125.000	82.500	82.500	550.000
13.	DKI JAKARTA	125.000	82.500	82.500	550.000
14.	JAWA TENGAH	125.000	82.500	82.500	550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	125.000	82.500	82.500	550.000
16.	JAWA TIMUR	125.000	82.500	82.500	550.000
17.	B A L I	125.000	125.000	100.000	833.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	125.000	100.000	833.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	150.000	137.500	110.000	916.000
20.	KALIMANTAN BARAT	150.000	137.500	110.000	916.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	150.000	137.500	110.000	916.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	150.000	137.500	110.000	916.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	150.000	137.500	110.000	916.000
24.	KALIMANTAN UTARA	150.000	137.500	110.000	916.000
25.	SULAWESI UTARA	150.000	137.500	110.000	916.000
26.	GORONTALO	150.000	137.500	110.000	916.000
27.	SULAWESI BARAT	150.000	137.500	110.000	916.000
28.	SULAWESI SELATAN	150.000	137.500	110.000	916.000
29.	SULAWESI TENGAH	150.000	137.500	110.000	916.000
30.	SULAWESI TENGGARA	150.000	137.500	110.000	916.000
31.	MALUKU	150.000	162.500	130.000	1.083.000
32.	MALUKU UTARA	150.000	162.500	130.000	1.083.000
33.	PAPUA	175.000	162.500	130.000	1.083.000
34.	PAPUA BARAT	175.000	162.500	130.000	1.083.000

**BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK KEHUTANAN NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Insentif			
	- Kepala Sekolah		
	- Golongan III (Tiga)	OB	570.000
	- Golongan IV (Empat)	OB	640.000
	- Wakil Kepala Sekolah	OB	500.000
	- Wali Kelas	OB	400.000
	- Pembina Kesiswaan Eksternal	OH	100.000
	- Tenaga Medis	OH	200.000
	- Guru Bimbingan Konseling (BK)	OB	250.000
	- Wali Asrama	OB	400.000
	- Pengelola Laboratorium/Teaching Factory/Unit Produksi	OB	250.000
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)			
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kegiatan	at cost
	b. Honor - Honor		
	- Honor Panitia PPDB	OK	Sesuai Tabel 5
	- Honor penyusun soal PPDB	MA	500.000
	c. Operasional		
	- Operasional penerimaan peserta didik baru	Kegiatan	at cost
	- Biaya psycotest dalam rangka PPDB	Orang	at cost
	- Biaya Tes Kesehatan dalam rangka PPDB	Orang	at cost
	- Biaya pakaian seragam siswa baru	Per Siswa	6.000.000
	d. Perjalanan		
	- Perjalanan dalam rangka pelaksanaan PPDB	OT	at cost
3. Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD)			
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik	Kegiatan	at cost
	b. Honor - Honor		
	- Honor Panitia Orientasi Peserta Didik Baru	OK	Sesuai Tabel 5
	- Insentif Pengajar MOPD	OJ	200.000
	c. Operasional		
	- Operasional MOPD	Peserta Didik	at cost
	d. Perjalanan		
	- Perjalanan dalam rangka pelaksanaan MOPD	OT	at cost
4. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar/Pembelajaran Tatap Muka (TM) Dan Praktek Sekolah (PS)			
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Proses Belajar Mengajar Di Kelas	Siswa/Semester	150.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Bahan pengembangan diri / ekstrakurikuler	Siswa/Semester	75.000
	- Lembar Kerja Siswa (LKS)	Mata Pelaj./Siswa	15.000
	- Bahan Praktik Sekolah (PS)	Siswa/Semester	200.000
	b. Honorarium		
	- Pengajar Tatap Muka/Praktek sekolah	JPL	50.000
	- Insentif pengembangan diri / ekstrakurikuler	JPL	35.000
	c. Operasional		
	- Penggandaan/Fotocopy Dalam Rangka PBM	OB	at cost
	d. Perjalanan		
	- Perjalanan Pengajar	OT	at cost
	- Perjalanan Siswa	Siswa	at cost
	5. Pelaksanaan Praktek Kerja / Industri (PI)		
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Praktek Kerja / Industri	Siswa/Semester	200.000
	- Bahan Obat-obatan Praktek Kerja / Industri	Siswa	50.000
	b. Honor - Honor		
	- Pembimbing praktek industri eksternal	JPL	40.000
	- Pendamping Praktek Kerja/Praktek Industri	JPL	35.000
	c. Operasional		
	- Operasional Praktek Kerja/Praktek Industri	Semester/Paket	200.000
	- Akomodasi dan konsumsi pembimbing/Pendamping PI	OH	at cost
	- Akomodasi dan konsumsi Siswa dalam rangka PI	OH	at cost
	d. Perjalanan		
	- Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi PI	OT	at cost
	- Transport pendamping/Panitia PI	OT	at cost
	- Transport siswa dalam rangka PI	Siswa	at cost
	6. Pelaksanaan Magang		
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Magang	Siswa/Kegiatan	200000
	b. Operasional		
	- Operasional Magang	Semester/Paket	at cost
	- Akomodasi Dan Konsumsi Siswa Dalam Rangka Magang	OH	at cost
	c. Perjalanan		
	- Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi Magang	OT	at cost
	- Transport siswa dalam rangka magang	Siswa	at cost
	7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)		
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	Siswa/Kegiatan	at cost
	b. Honor - Honor		
	- Honor penguji pelaksanaan UKK	JPL	45.000
	- Honor panitia pelaksanaan UKK	OK	Sesuai Tabel 5
	c. Operasional		
	- Operasional Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	Siswa/Kegiatan	at cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pelaksanaan Evaluasi Ketuntasan Belajar Siswa		
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Evaluasi Ketuntasan Belajar	Siswa/Kegiatan	at cost
	b. Honor - Honor		
	- Honor Panitia evaluasi ketuntasan belajar	OK	Sesuai Tabel 5
	c. Operasional		
	- Operasional Evaluasi Ketuntasan Belajar	Siswa/Kegiatan	at cost
9.	Pelaksanaan Ujian Akhir Siswa (Ujian Sekolah Nasional)		
	a. Bahan - Bahan		
	- Bahan Untuk Ujian Akhir	Siswa/Kegiatan	at cost
	b. Honor - Honor		
	- Honor panitia ujian akhir	OK	Sesuai Tabel 5
	- Honor pengawas ujian akhir teori	OH	50.000
	- Honor Penguji Ujian Akhir Praktek	OH	50.000
	- Penyusunan Bahan soal ujian akhir	OH	50.000
	- Pemeriksaan hasil ujian akhir	OH	50.000
	- Honor Penulisan Ijazah/STTB	Siswa	30.000
	c. Operasional		
	- Bimbingan belajar kelas XII dlm rangka persiapan UN	Siswa	500.000
10.	Pengelola Laboratorium/Teaching Factory/Unit Produksi		
	a. Bahan		
	- Bahan pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/ Unit Produksi	Bulan	at cost
	b. Operasional		
	- Operasional pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/Unit Produksi	Bulan	at cost
11.	Pelaksanaan Pembinaan Siswa		
	a. Bahan-bahan:		
	- Bahan-bahan Olahraga	Siswa/Tahun	75.000
	- Bahan-Bahan Obat-obatan /Medichal siswa	Siswa/Tahun	50.000
	- Bahan-bahan Wisuda	Angkatan	6.000.000
	- Bahan Lomba Karya Siswa	Siswa	500.000
	b. Honor - Honor		
	- Honor piket pembina harian	OH	50.000
	c. Operasional		
	- Konsumsi Siswa di Asrama	OH	35.000
	- Operasional lomba karya siswa/lomba kompetensi siswa	Kegiatan	at cost
	- Operasional kegiatan ekstrakurikuler	Bulan	at cost
	- Operasional Bimbingan Dan Konseling Peserta Didik	Bulan	at cost

(dalam rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Operasional Asrama	Bulan	at cost
	- Operasional Kelas	Bulan	at cost
	- Operasional kesiswaan	Bulan	2.000.000
	- Operasional wisuda	Angkatan	at cost
	d. Perjalanan		
	- Pembinaan siswa dan pengembangan diri ekstrakurikuler	OT	at cost
	- Transport Lomba Kompetensi Siswa (LKS)	Siswa	at cost
12.	Lain-Lain		
	- Pengelolaan Perpustakaan	Bulan	at cost
	- Pengadaan, Fotocopy, dokumentasi, pelaporan	Semester	10.000.000

Keterangan :

1. Penyusunan naskah/soal ujian berskala nasional dapat dibayarkan kepada pihak ketiga
2. Honor pengawas/penguji dapat dibayarkan kepada guru SMK apabila pelaksanaan ujian berskala nasional.

**BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN DIKLAT NON APARATUR
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)						
			Lama Diklat (hari)						
			>120	91-120	61-90	46-60	31-45	21-30	<20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Honorarium Tim Penyelenggara dan Honorarium Tenaga Akademis:								
	-Penceramah	OJP	Sesuai Tabel 9						
	-Pendamping pengajar	Jpl	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-Pembimbing praktek	Jpl	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-Penanggung jawab program akademis	Angkatan	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	-Pengarahan program Diklat	Angkatan	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	-Penyusun bahan pengajaran/makalah	Judul	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-Instruktur senam	OJ	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	-Pelaksana/panitia pelatihan	Angkatan	8.750.000	7.500.000	6.500.000	5.000.000	2.750.000	2.200.000	1.750.000
	-Petugas piket kedisiplinan/kebersihan	OH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-Rapat-rapat	Angkatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	-Tenaga Medis	Angkatan	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Petugas setempat (praktek lapang)	OH	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	-Uang harian peserta	OH	Sesuai Lampiran 13						
2.	Bahan:								
	-Alat tulis keperluan latihan	Angkatan	12.000.000	10.300.000	7.600.000	6.750.000	5.900.000	5.000.000	4.500.000
	-Olah raga & kesehatan	Angkatan	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	-Peralatan & bahan praktek	Angkatan	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Penggandaan bahan/naskah pelajaran	Angkatan	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Penggandaan Modul Diklat	Orang	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
4.	Perjalanan:								
	-Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia)	Angkatan	23.000.000	20.000.000	16.000.000	11.500.000	9.000.000	7.000.000	4.000.000
	-Pengarahan/pengajar dari pusat/pengajar tamu	OT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Narasumber/penceramah/moderator	OT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Penjagaan lokasi praktek	OT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-Pembimbing/petugas dalam rangka praktek lapangan	OT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Monitoring pelaksanaan praktek lapang	OT	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	- perjalanan peserta	Orang	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
5.	Lain-lain:								
	-Pakaian seragam/kerja lapangan	Stel	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	-Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan & dokumentasi	Angkatan	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	-Evaluasi akhir	Angkatan	750.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000
	-Perlengkapan peserta	Orang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	-Sertifikat (STTPP)	Orang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-Konsumsi peserta di asrama	OH	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	-Akomodasi & konsumsi peserta diluar asrama	OH	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	-Akomodasi & konsumsi dalam rangka praktek lapangan	OH	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	-Operasional praktek lapangan*)	Angkatan	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
	-Kerja sama diklat**)	Angkatan	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP

Keterangan:

1) At Cost

2) Besarnya biaya praktek lapangan disesuaikan dengan lokasi & lamanya praktek sesuai kurikulum dan dapat diberlakukan dalam bentuk perjalanan dinas

*) : Sesuai kebutuhan praktek per jenis diklat

**): Biaya kerjasama diklat dengan instansi/lembaga di luar Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, al. mencakup biaya pengajaran dan materi pelajaran; RAB/tarif dari instansi/lembaga yang bersangkutan.

OT : Orang Trip; OH: Orang Hari; Jpl: Jam Pelajaran; OJP: Orang Jam Pelajaran

SP : Sesuai pengeluaran

**BIAYA PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Volume	Lama Diklat	
			3 s.d. 9 hari	10 s.d. 15 hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium:			
	- Panitia Penyelenggara	OK	Sesuai Tabel 5	
	- Penceramah	OJP	Sesuai Tabel 9	
	- Uang Harian Peserta	OH	Sesuai Lampiran 13	
2.	Bahan-bahan			
	- Alat tulis keperluan pelatihan	Angkatan	2.000.000	4.000.000
	- Perlengkapan peserta	OK	200.000	200.000
	- Bahan latihan	OK	100.000	150.000
	- Penggandaan	Paket	2.000.000	2.500.000
3.	Perjalanan			
	- Transport peserta *)	Orang	SP	SP
	- Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia)	Angkatan	SP	SP
	- Monitoring	OT	SP	SP
4.	Lain-lain			
	- Konsumsi di asrama	OH	120.000	120.000
	- Konsumsi & akomodasi (di luar asrama)	OH	400.000	400.000
	- Sewa ruang kelas	Kegiatan	1.500.000	2.500.000
	- Dokumentasi, pembukaan & penutupan	Angkatan	2.500.000	3.000.000
	- Kesehatan/olahraga	Angkatan	1.000.000	1.750.000
	- Sertifikat	OK	30.000	30.000
	- Evaluasi & pelaporan penyelenggaraan diklat	Angkatan	750.000	1.000.000

Keterangan:

1. Jumlah jam pelajaran : 30 s. d. 100 jam pelajaran
2. Jumlah peserta latihan : maksimal 40 orang
3. Transport peserta *): biaya perjalanan dari tempat asal peserta (pp)
4. SP (Sesuai Pengeluaran/*at cost*)
5. Dalam hal alokasi anggaran berasal dari PHLN agar memperhatikan juga petunjuk pelaksanaan dari PHLN berkenaan (*Project Administration Memorandum /PAM*)

**BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S3 DAN S2
PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	S3	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penyelenggara pendidikan) <i>at cost</i> :			
	-Biaya seleksi, pendidikan/registrasi, her registrasi, matrikulasi	orang	SP	SP
	-SPP (<i>Tuition Fee</i>)	orang/thn	SP	SP
	-Biaya bimbingan tugas akhir program	orang	SP	SP
2.	Beasiswa (diterima oleh karya siswa bersangkutan):			
	-Biaya hidup dan Biaya Operasional	orang/thn	20.000.000	19.000.000
	-Uang Buku dan Referensi	orang/thn	2.250.000	2.000.000
	-Biaya praktek (kerja lapangan, penyusunan paper, makalah, studi literatur dll.)	orang/thn	9.600.000	8.400.000
	-Biaya riset (akhir program) s.d. penggandaan/penjilidan *)	orang	30.000.000	20.000.000
	=Biaya Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup	orang	10.000.000	5.000.000
	-Biaya gladikarya & insentif (2 bulan): **			
	=Biaya transport/tiket pp	orang		
	=Transport lokal	orang		
	=Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup	paket		
	-Biaya perjalanan:			
	=Biaya transport/tiket	orang	***)	***)
	=Lumpsum	orang	****)	****)

Catatan:

SP : Sesuai Pengeluaran

OT : Orang Tahun

*) : Dibayarkan setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, ketua program studi dan dinilai rekomendasi dari Kemen LH dan K serta proposal biaya sudah dinilai oleh Kepala Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**): Biaya tersebut dapat dibayarkan berdasarkan surat penugasan dan penyelenggaraan pendidikan

***): Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia maksimal 1 orang untuk peserta pendidikan

****): Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia, maksimal 3 OH per peserta pendidikan

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) DI LUAR NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO	URAIAN KEGIATAN	NEGARA											
		A.S.	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N.Zealand	Asia*)	Korea	Jepang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Departure												
	a. Air fare/ticket (at cost)	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	c. Arrival subsistance	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	d. Winter clothing	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.	Monthly Allowance												
	a. Stipend/living cost	2.200	2.100	2.340	2.340	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700	2.450
	b. Book and supplies	190	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	c. Medical incident insurance	100	95	95	95	95	95	95	95	95	80	90	90
3.	Annual Cost												
	a. Tuition fee (at cost)	19.500	15.600	19.500	14.000	14.500	20.100	14.500	26.000	32.500	16.250	13.100	18.200
	b. Professional meeting	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	c. Research and thesis	9.100	9.100	6.500	2.200	6.500	6.500	9.100	6.500	8.400	9.100	6.500	9.100
	d. Equipment	590	590	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	e. Others (student association fee, Bank fee, Regist. fee stc)	200	200	200	200	390	200	200	200	200	200	200	200
4.	Return Cost												
	a. Air fare/ticket (at cost)	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	c. Return shipping	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.	Tunjangan Keuangan (max 3 jiwa)												
	a. Tiket pp	6.100	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	4.650	6.100	2.580	2.800	4.650
	b. Biaya fiscal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Asuransi kesehatan & kecelakaan	325	260	260	260	260	260	260	260	260	218	218	325
	d. Biaya hidup :												
	- Suami/isteri 30% (1 orang)	645	605	690	690	605	605	645	645	645	475	475	730
	- Anak 15% (2 orang)	645	605	690	690	605	605	645	645	645	475	475	730

NO	URAIAN KEGIATAN	NEGARA											
		A.S.	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N.Zeland	Asia*)	Korea	Jepang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Incountry Travel												
	a. Biaya transport/tiket kedatangan;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	b. Biaya transport/tiket kembali;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	c. Perjalanan local datang;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	d. Perjalanan local kembali;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	e. Lumpsum pada saat persiapan berangkat ke LN (6 hari)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	f. Lumpsum pada saat kembali dari Luar Negeri (2 hari)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)

Catatan:

*) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea

**): Hanya dapat dibayarkan kepada karya siswa yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S2 DI LUAR NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO	URAIAN KEGIATAN	NEGARA											
		A.S.	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N.Zeland	Asia*)	Korea	Jepang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Departure												
	a. Air fare/ticket (at cost)	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	c. Arrival subsistance	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	d. Winter clothing	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.	Monthly Allowance												
	a. Stipend/living cost	2.200	2.100	2.340	2.340	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700	2.450
	b. Book and supplies	190	180	180	180	180	180	190	190	190	180	180	180
	c. Medical incident insurance	100	95	95	95	95	95	100	100	100	80	80	90
3.	Annual Cost												
	a. Tuition fee (at cost)	19.500	15.600	19.500	14.000	14.500	12.000	12.000	19.500	19.500	14.800	11.600	18.100
	b. Professional meeting	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.250	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	c. Research and thesis	9.100	9.100	6.500	2.200	6.500	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	d. Equipment	590	590	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	e. Others (student association fee, Bank fee, Regist. fee stc)	200	200	200	200	390	200	200	200	200	200	200	200
4.	Return Cost												
	a. Air fare/ticket (at cost)	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	c. Return shipping	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.	Incountry Travel												
	a. Biaya transport/tiket kedatangan;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	b. Biaya transport/tiket kembali;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	c. Perjalanan local datang;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	d. Perjalanan local kembali;	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	e. Lumpsum pada saat persiapan berangkat ke LN (6 hari)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
	f. Lumpsum pada saat kembali Luar Negeri (2 hari)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)

Catatan:

*) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea

**) : Hanya dapat dibayarkan kepada mereka yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku

BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US\$)

NO	URAIAN KEGIATAN	N E G A R A											
		Amerika	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N. Zealand	Asia *)	Korea	Jepang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Departure Cost:												
	a. Air fare/ticket ¹⁾	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	c. Winter clothing ²⁾	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.	Stipen/living cost (per diem)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.	Pocket money (per diem)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
4.	Medical Incident Insurance (per month)	140	140	140	120	115	115	140	140	120	120	120	120
5.	Registration fee ³⁾	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
6.	Return cost:												
	a. Air fare/ticket ¹⁾	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
	b. Local travel cost	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP

Catatan:

¹⁾ : Disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku

²⁾ : Hanya diberikan apabila latihan dilaksanakan pada musim spring dan winter

³⁾ : Disesuaikan dengan besarnya registration fee yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan

(registration fee termasuk tuition fee, study tour, dll. kegiatan yang merupakan program pelatihan yang bersangkutan)

*) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea.

SP : Sesuai Pengeluaran

BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN DIKLAT
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembelian buku perpustakaan	paket	35.000.000
2.	Pengelolaan perpustakaan	unit/tahun	10.000.000
3.	Pengelolaan Laboratorium/bengkel	unit/tahun	22.000.000
	* Studio/demplot		
4.	Pembuatan modul:		
	a. mata pelajaran/diklat <6 JPL	paket	5.000.000
	b. mata pelajaran/diklat 6 s.d 10 JPL	paket	6.500.000
	c. mata pelajaran/diklat 11 s.d 15 JPL	paket	9.000.000
	d. mata pelajaran/diklat >15 JPL	paket	10.000.000
5.	Pembuatan Kurikulum & Silabus Diklat:		
	a. <80 JPL	paket	5.000.000
	b. 80 s. d. 130 JPL	paket	6.000.000
	c. 131 s. d. 180 JPL	paket	7.000.000
	d. 181 s. d. 230 JPL	paket	8.500.000
	e. >230 JPL	paket	11.000.000
6.	Penyempurnaan Kurikulum & Silabus Diklat:		
	a. <80 JPL	paket	2.500.000
	b. 80 s. d. 130 JPL	paket	3.000.000
	c. 131 s. d. 180 JPL	paket	4.000.000
	d. 181 s. d. 230 JPL	paket	5.000.000
	e. >230 JPL	paket	6.000.000
7.	Validasi Kurikulum & Silabus Diklat:		
	a. <80 JPL	paket	1.600.000
	b. 80 s. d. 130 JPL	paket	2.000.000
	c. 131 s. d. 180 JPL	paket	2.600.000
	d. 181 s. d. 230 JPL	paket	3.300.000
	e. >230 JPL	paket	4.000.000
8.	Pra Orasi Ilmiah	kali	5.000.000
9.	Orasi Ilmiah	kali	20.000.000
10.	Bantuan biaya magang/studi banding/penelitian kediklatan	paket	20.000.000
11.	Pembuatan alat bantu pengajaran elektronik (DVD/VCD/Video Tape)	modul	23.500.000

**SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2017
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME		JUMLAH	KETERANGAN
		SATUAN	HARGA		
1	Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemen LHK di Pusat (Jabodetabek) dengan Media Massa	1 JUMPA PERS			Ideal diikuti oleh :
	- Persiapan jumpa pers	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000	
	- Transport dalam kota undangan kru media elektronik	1 kru	500.000	500.000	10 stasiun TV/radio
	- Transport dalam kota undangan kru media cetak	1 orang	250.000	250.000	30 media cetak
	- Transport dalam kota panitia	1 orang	150.000	150.000	5 orang panitia
	- Konsumsi (makan dan snack)	1 orang	150.000	150.000	
	- Dokumentasi (foto dan video)	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000	
	- Penggandaan bahan	1 paket	500.000	500.000	
	- Sewa tempat/gedung	1 event	17.500.000	17.500.000	Narasumber dapat lebih dari 1 orang dan dapat dari Non PNS
	- Narasumber/pembicara	1 OJ	1.700.000	1.700.000	
	- Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
	- Pembuatan Spanduk/Backdrop	m2	75.000	75.000	2 Unit
2	Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemen LHK di Luar Jabodetabek dengan Media Massa	1 JUMPA PERS			Ideal diikuti oleh:
	- Persiapan jumpa pers	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000	
	- Transport dalam kota undangan kru TV kontributor pusat	1 kru	500.000	500.000	10 stasiun TV
	- Transport dalam kota undangan kru TV daerah	1 kru	500.000	500.000	3 Stasiun TV
	- Transport dalam kota undangan wartawan koresponden media cetak/radio pusat	1 orang	250.000	250.000	20 Koresponden
	- Transport dalam kota undangan wartawan media cetak/radio daerah	1 orang	250.000	250.000	15 orang
	- Konsumsi (makan dan snack) disetarakan dengan konsumsi rapat Menteri dan Eselon I)	1 orang	150.000	150.000	80 orang
	- Dokumentasi (foto dan video)	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000	
	- Penggandaan bahan	1 paket	500.000	500.000	
	- Sewa tempat/gedung	1 event	15.000.000	15.000.000	

	- Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
	- Narasumber/pembicara	1 OJ	SP)	SP)	Sesuai dengan Romawi III huruf D.
	- Honor Panitia	1 OK	300.000	300.000	7 orang
	- Pembuatan Spanduk/Backdrop	m2	75.000	75.000	2 Unit
3	Pemasangan Iklan di Surat Kabar	1 Terbit			
	a. Iklan display				
	- Black White (BW)	1 mmk	132.000	132.000	
	- Full Colour (FC)	1 mmk	178.500	178.500	
	- Center Spread (CS)	1 mmk	193.800	193.800	
	- Banner	7 mmk	226.000.000	226.000.000	
		7 mmk	293.000.000	293.000.000	
		7 mmk	395.000.000	395.000.000	
	b. Advertorial				
	- Black White (BW)	1 mmk	128.500	128.500	
	- Full Colour (FC)	1 mmk	178.000	178.000	
	c. Liputan khusus (Iklan khusus)				
	- Black White (BW)	1 mmk	107.000	107.000	
	- Full Colour (FC)	1 mmk	164.000	164.000	
	d. Liputan khusus (Display)				
	- Black White (BW)	1 mmk	107.000	107.000	
	- Full Colour (FC)	1 mmk	149.000	149.000	
	e. Liputan khusus (Advertorial)				
	- Black White (BW)	1 mmk	110.000	110.000	
	- Full Colour (FC)	1 mmk	152.000	152.000	
4	Pemasangan Iklan di Majalah/Tabloid/Buletin	1 Terbit			
I	Iklan				
	a. Display	1 HAL			
	- Black White (BW)	1 hal	60.500.000	60.500.000	
	- Full Colour (FC)	1 hal	79.200.000	79.200.000	
	b. Advertorial/Inforial	1 HAL			
	- Black White (BW)	1 hal	69.500.000	69.500.000	
	- Full Colour (FC)	1 hal	89.100.000	89.100.000	

c. Facing Pages (khusus display)	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	100.000.000	100.000.000	
- Full Colour (FC)	1 hal	125.000.000	125.000.000	
d. Centerspread (diluar edisi khusus)	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	140.000.000	140.000.000	
e. Cover 2	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	83.500.000	83.500.000	
f. Cover 3	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	81.400.000	81.400.000	
g. Cover 4	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	93.500.000	93.500.000	
h. Halaman 3	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	88.000.000	88.000.000	
i. Halaman 5	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	85.250.000	85.250.000	
j. Halaman 7,9,11	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	82.500.000	82.500.000	
k. Halaman 13,15,17	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	-	-	
- Full Colour (FC)	1 hal	81.400.000	81.400.000	
l. 2/3 halaman	1 HAL			
- Black White (BW)	1 hal	36.300.000	36.300.000	
- Full Colour (FC)	1 hal	57.750.000	57.750.000	

m. 1/2 halaman	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	30.250.000	30.250.000
- Full Colour (FC)	1 hal	50.600.000	50.600.000
n. 1/3 halaman	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	22.000.000	22.000.000
- Full Colour (FC)	1 hal	39.050.000	39.050.000
o. 1/6 halaman	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	11.550.000	11.550.000
- Full Colour (FC)	1 hal	24.750.000	24.750.000
II Iklan Khusus	1 HAL		
a. Info produk/memo bisnis (1/4 halaman)	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	20.350.000	20.350.000
b. Banner 3 cm (halaman dalam)	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	26.400.000	26.400.000
c. Banner 5 cm (halaman dalam)	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	31.900.000	31.900.000
d. Gatefold luar 2 halaman	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	240.900.000	240.900.000
e. Gatefold dalam 3 halaman	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	272.250.000	272.250.000
f. 1/2 Facing Pages	1 HAL		
- Black White (BW)	1 hal	-	-
- Full Colour (FC)	1 hal	105.050.000	105.050.000

	g. 1/2 Centerspread	1 HAL			
	- Black White (BW)	1 hal	-	-	
	- Full Colour (FC)	1 hal	111.100.000	111.100.000	
5	Pemasangan Iklan di Televisi/Radio	1 Tayang			
I	TELEVISI PUBLIK				
	a. Publik	1 Tayang			
	- Spot TVC (Television Commersil)	30 detik	10.000.000	10.000.000	Tidak termasuk biaya produksi
	- Spot TVC (Television Commersil)	60 detik	18.000.000	18.000.000	
	- Opening Bumper Break/Closing Bumper Break (OBB/CBB) (OBB/CBB)	5 detik	10.000.000	10.000.000	
	- BI/BO (Bumper In/Bumper Out)	5 detik	6.000.000	6.000.000	
	- Backdroop	1 properti	30.000.000	30.000.000	
	- Wingdroop	1 properti	20.000.000	20.000.000	
	- Floordroop	1 properti	20.000.000	20.000.000	
	- Running Text	15 detik	3.500.000	3.500.000	
	- Time Signal	30 detik	15.000.000	15.000.000	
	- Template	10 detik	3.000.000	3.000.000	
	- Squash Frame	10 detik	5.000.000	5.000.000	
	- Advertorial	3-10 detik	20.000.000	20.000.000	ROS
	b. Penyiaran Program Acara	1 Tayang			
	- Nasional	30 menit	50.000.000	50.000.000	
	- Nasional	60 menit	100.000.000	90.000.000	
	- Nasional Tentative	30 menit	35.000.000	35.000.000	
	- Nasional Tentative	60 menit	70.000.000	70.000.000	
	c. Siaran Langsung				
	- Siaran Langsung (Blocking Time)	30 menit	250.000.000	250.000.000	Tidak termasuk biaya produksi
	- Siaran Langsung (Blocking Time)	60 menit	500.000.000	500.000.000	Tidak termasuk biaya produksi
II	TELEVISI SWASTA NASIONAL				
	a. Swasta Nasional	1 Tayang			
	- Customized Slot (Permintaan Khusus)	5 menit	439.000.000	439.000.000	
	- ILM (1 spot)	5 detik	20.000.000	20.000.000	ILM = Iklan Layanan Masyarakat
	- Siaran Langsung (Blocking Time)	30 menit	605.000.000	605.000.000	Tidak termasuk biaya produksi
	- Siaran Langsung (Blocking Time)	60 menit	1.265.000.000	1.265.000.000	Tidak termasuk biaya produksi

III	RADIO			
	a. Prime Time (06.00-11.00 & 15.00-20.00 WIB)	1 Tayang		
	- Spot 60"	60 detik	2.300.000	2.300.000
	- Adlibs 60"	60 detik	2.875.000	2.875.000
	- Insert/Quiz (max 5 min)	5 menit	4.025.000	4.025.000
	- Live report (max 5 min)	5 menit	4.315.000	4.315.000
	- Talkshow semi bloking 60"	60 menit	34.500.000	34.500.000
	b. Reguler Time (11.01-14.59 & 20.01-05.59 WIB)			
	- Spot 60"	60 detik	2.265.000	2.265.000
	- Adlibs 60"	60 detik	2.300.000	2.300.000
	- Insert/Quiz (max 5 min)	5 menit	2.587.500	2.587.500
	- Live report (max 5 min)	5 menit	2.875.000	2.875.000
	- Talkshow semi bloking 60"	60 menit	36.100.000	36.100.000
	6	Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (durasi 15 s/d 30 menit)		
	A Pra Produksi			
	1. Pengumpulan Bahan/production meeting/ brainstorming	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000
	2. Riset/Hunting	1 orang	5.000.000	5.000.000
	3. Indepth/Pendalaman	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000
	4. Storyboard/papan cerita	1 naskah	10.000.000	10.000.000
	B Produksi			
	- Tiket Pesawat (PP)	1 orang	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Sewa Kendaraan Off Road	1 unit/hari	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Sewa Speed Boat	1 unit/hari	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Penginapan/Hotel	1 kamar/malam	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Produser	1 orang/kegiatan	10.500.000	10.500.000
	- Director	1 orang/kegiatan	9.000.000	9.000.000
	- Cameraman	1 orang/kegiatan	4.000.000	4.000.000
	- Presenter/Host	1 orang/kegiatan	5.000.000	5.000.000
	- Unit Production Manager	1 orang/kegiatan	4.000.000	4.000.000
	- Lightingman	1 orang/kegiatan	2.000.000	2.000.000
	- Narasumber	1 orang/kegiatan	1.700.000	1.700.000

	- Figuran/Human Example	1 orang/kegiatan	250.000	250.000
	- Helper/Porter	1 orang/kegiatan	250.000	250.000
	- Pemandu	1 orang/kegiatan	250.000	250.000
	- Konsumsi	1 paket	5.000.000	5.000.000
	- Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip, Sistim multicam, Lighting)	1 paket	15.000.000	15.000.000
	C Pasca Produksi			
	- Pembuat Naskah/narasi/script	1 orang/naskah	3.000.000	3.000.000
	- Voice Over (Pengisi Suara)	1 orang/kegiatan	1.500.000	1.500.000
	- Editing dan Mixing	1 orang/kegiatan	4.000.000	4.000.000
	- Penata Grafis (OBB,Template, Grafik Insert)	1 orang/kegiatan	2.500.000	2.500.000
	D Penayangan			
	- Blocking Time TV Nasional Swasta	1 tayang	632.000.000	632.000.000
	- Blocking Time TV Publik	1 tayang	50.000.000	50.000.000
	- Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional	1 tayang	280.000.000	280.000.000
	- Program yang sedang berjalan TV Publik	1 tayang	50.000.000	50.000.000
	- Sisipan pada program acara	1 tayang	50.000.000	50.000.000
7	Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (durasi 30 s/d 60			
	A Pra Produksi			
	1. Pengumpulan Bahan/production meeting/ brainstorming	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000
	2. Riset/Hunting	1 orang	5.000.000	5.000.000
	3. Indepth/Pendalaman	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000
	4. Storyboard/papan cerita	1 naskah	10.000.000	10.000.000
	B Produksi			
	- Tiket Pesawat	1 orang	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Sewa Kendaraan Off Road	1 unit/hari	2.000.000	2.000.000
	- Sewa Speed Boat	1 unit/hari	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Penginapan/Hotel	1 kamar/malam	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
	- Produser	1 orang/kegiatan	12.500.000	12.500.000
	- Director	1 orang/kegiatan	10.000.000	10.000.000

- Cameraman	1 orang/kegiatan	4.500.000	4.500.000	
- Presenter/Host	1 orang/kegiatan	7.000.000	7.000.000	
- Unit Production Manager	1 orang/kegiatan	4.500.000	4.500.000	
- Lightingman	1 orang/kegiatan	2.500.000	2.500.000	
- Narasumber	1 orang/kegiatan	1.700.000	1.700.000	
- Figuran/Human Example	1 orang/kegiatan	250.000	250.000	
- Helper/Porter	1 orang/kegiatan	250.000	250.000	
- Pemandu	1 orang/kegiatan	250.000	250.000	
- Konsumsi	1 paket	7.000.000	7.000.000	
- Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip, Sistim multicam, Lighting)	1 paket	10.000.000	10.000.000	
C Pasca Produksi				
- Pembuat Naskah/narasi/script	1 orang/naskah	4.000.000	4.000.000	
- Voice Over (Pengisi Suara)	1 orang/kegiatan	2.500.000	2.500.000	
- Editing dan Mixing	1 orang/kegiatan	6.000.000	6.000.000	
- Penata Grafis (OBB, Template, Grafik Insert)	1 orang/kegiatan	3.500.000	3.500.000	
D Penayangan				
- Blocking Time TV Nasional Swasta	1 tayang	1.265.000.000	1.265.000.000	
- Blocking Time TV Publik	1 tayang	100.000.000	100.000.000	
- Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional	1 tayang	575.000.000	575.000.000	
- Program yang sedang berjalan TV Publik	1 tayang	100.000.000	100.000.000	
- Sisipan pada program acara	1 tayang	100.000.000	100.000.000	
8 Pelaksanaan Orientasi Jurnalistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jabodetabek				
A Honor				
- Penanggung Jawab	1 OK	450.000	450.000	Narasumber seluruh Eselon I Kemenhut dan Kementerian Terkait dan dapat dari masyarakat
- Ketua/Wakil Ketua	1 OK	400.000	400.000	
- Anggota	1 OK	300.000	300.000	
- Narasumber (Menteri)	1 OJ	1.700.000	1.700.000	
- Narasumber (Eselon I)	1 OJ	1.400.000	1.400.000	
- Narasumber (Eselon II)	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
- Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	1 OJ	1.500.000	1.500.000	
- Asisten Narasumber	1 OJ	400.000	400.000	

- Pembuat Makalah	1 naskah	350.000	350.000	
- Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
- Insentif Wartawan	1 OH	1.000.000	1.000.000	
- Peserta (Masyarakat)	1 OH	325.000	325.000	
- Rohaniawan	1 OK	450.000	450.000	
- Master Of Ceremony (MC)	1 OK	450.000	450.000	
- LO (Liasion Officer)	1 OK	500.000	500.000	
- Pemandu Lapangan	1 OH	350.000	350.000	
B ATK				
- Peggandaan Makalah	1 paket	500.000	500.000	
- Pengadaan Perlengkapan Peserta	1 orang	250.000	250.000	
- Pembuatan Sertifikat	1 buah	25.000	25.000	
- Pembuatan Plakat	1 buah	100.000	100.000	
- Pembuatan Backdrop	1 buah	4.500.000	4.500.000	
- Pembuatan Spanduk	1 buah	500.000	500.000	
- Perlengkapan ATK	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000	
C Transport				
- Bantuan Transport Panitia	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport Narasumber	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport Peserta	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport Fotografer	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport Pembaca Doa	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport MC	1 OK	200.000	200.000	
- Bantuan Transport LO (Liasion Officer)	1 OK	200.000	200.000	
D Akomodasi dan Transportasi				
- Paket Akomodasi dan Konsumsi	1 paket/orang	921.000	921.000	
- Sewa Komputer	1 set/hari	500.000	500.000	
- Sewa Bus	1 unit/hari	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	Sesuai tarif yang berlaku
- Sewa Mobil	1 unit/hari	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	<i>(at cost)</i>
- Sewa LCD Proyektor	1 set	500.000	500.000	
E Lain-lain				
- Rapat Persiapan	1 paket	1.000.000	1.000.000	
- Laporan Kegiatan	1 paket	1.000.000	1.000.000	
- Dokumentasi (foto dan video)	1 paket	1.000.000	1.000.000	
- Dokumentasi kegiatan sesuai tema	At Cost	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	Pemadaman Hutan, sekat bakar dll.

9	Pelaksanaan kegiatan kunjungan orientasi jurnalistik di daerah				
	Rincian per kegiatan :				
	- Tiket pesawat wartawan pusat (pp)	1 orang	at cost	at cost	Ideal diikuti oleh minimal 7 media
	- Sewa Perahu	1	at cost	at cost	
	- Pengumpulan materi	kegiatan	1.000.000	1.000.000	Publikasi pembangunan Kemen LHK
	Kunjungan lapangan :				
	- Sewa kendaraan operasional (Mobil Off Road/biasa atau Perahu jika diperlukan)	hari	at cost	at cost	
	- Demontrasi/pertunjukan Kegiatan LHK (Demo Pemadaman Kebakaran Pembuatan Sekat Bakar, Penaman dll).	kegiatan	at cost	at cost	
	- Konsumsi pertemuan dengan masyarakat	1 orang/kali	60.000	60.000	
	Akomodasi dan konsmsi :				
	Hotel wartawan pusat	1 paket	1.640.000	1.640.000	
	Konsumsi wartawan pusat diluar paket fullboard	1 orang/kali	60.000	60.000	
	Diskusi hasil kunjungan lapangan :				
	- Sewa ruang pertemuan	1 hari	15.000.000	15.000.000	Sesuaikan SBU sewa ruang pertemuan
	- Konsumsi (makan)	1 orang/kali	60.000	60.000	
	- Snacks/coffee break	1 orang/kali	49.000	49.000	
	Honor :				
	- Narasumber setingkat Eselon I	1 OJ	1.400.000	1.400.000	
	- Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	- Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
	- Pembuat makalah	1 naskah	350.000	350.000	
	- Ketua dan Wakil Ketua	1 OK	450.000	450.000	
	- Honor diving master	1 OH	1.000.000	1.000.000	
- Honor instruktur diving	1 OH	1.500.000	1.500.000		
- Honor dive guide	1 OH	350.000	350.000		
- Panitia pusat dan daerah	1 orang	300.000	300.000		
Bantuan transport :					
- Narasumber	1 orang	150.000	150.000		
- Panitia daerah	1 orang	150.000	150.000		
- Wartawan daerah	1 orang	200.000	200.000		
- Peserta	1 orang	150.000	150.000		
- Dokumentasi (foto dan video)	1 paket	1.000.000	1.000.000		

10	Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Kemen LHK/Dialog dengan Pimpinan Media Massa/Redaktur Pelaksana di Luar Kantor	1 PERTEMUAN			
	- Transport undangan Pemimpin Redaksi	1 orang	500.000	500.000	Setara dengan sewa kendaraan roda 4 di DKI
	- Bantuan transport undangan kru televisi	1 team	500.000	500.000	
	- Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio	1 orang	250.000	250.000	
	- Sewa Musik pengiring dialog	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	
	- Akomodasi dan konsumsi paket fullday	1 orang	600.000	600.000	
	- Dokumentasi foto dan video	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan bahan	1 kegiatan	500.000	500.000	
	- Honor narasumber Menteri	1 OJ	1.700.000	1.700.000	
	- Honor narasumber Eselon I	1 OJ	1.400.000	1.400.000	
	- Honor narasumber Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	- Honor narasumber Pemimpin Redaksi	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	- Honor moderator	orang	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	Honor Moderator jika dari PNS besarnya disesuaikan dengan SBU Kementerian Keu dan jika bukan dari PNS besarnya sesuai pasar.
11	Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Pusat Humas/Dialog dengan wartawan Media Massa di Luar Kantor	1 PERTEMUAN			
	- Bantuan transport undangan kru televisi	1 tim	500.000	500.000	
	- Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio	1 orang	250.000	250.000	
	- Konsumsi (makan dan snack) tarif hotel paket fullday	1 OH	400.000	400.000	
	- Dokumentasi (foto dan video)	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000	
	- Penggandaan bahan	1 kegiatan	500.000	500.000	
	- Honor narasumber Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	- Honor narasumber Pemimpin Redaksi	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	- Sewa Musik pengiring Dialog	1 kegiatan	7.000.000	7.000.000	
	- Honor moderator	1 orang	700.000	700.000	
12	Dialog interaktif di TV durasi kurang dari 30 menit (TV Nasional Publik)	1 SIAR			
	Biaya per paket :				
	- Blocking segmen time	1 paket	50.000.000	50.000.000	
	- Narasumber	1 OJ	1.700.000	1.700.000	Nara Sumber tidak harus dari PNS
	- Host	1 orang/kegiatan	5.000.000	5.000.000	
	- Produser	1 orang/kegiatan	5.000.000	5.000.000	

	- Cameraman	1 orang/kegiatan	2.000.000	2.000.000	
	- Penata rias	1 orang/kegiatan	1.500.000	1.500.000	
	- Sewa Musik Pengiring	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	
	- Transport pendukung Dialog	1 orang/kegiatan	150.000	150.000	
	- Buat Panggung	1 kegiatan	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Sewa LCD dan Pusat Feature sbg Prolog Dialog	1 kegiatan	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Penata Rias peserta Dialog	1 orang/kegiatan	2.000.000	2.000.000	
	- Sewa Bus untuk pendukung Dialog	1 Unit	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Pengarah Acara	1 orang/kegiatan	1.750.000	1.750.000	
	<u>Peralatan :</u>				
	- Studio, lighting, soundsistem, dll	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	
	- Editing, mixing, sensor	1 orang/kegiatan	5.000.000	5.000.000	at cost
	- Host Artis Kelas A	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	
	- Host Artis Kelas B	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	
	- Host Artis Kelas C	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	
13	Dialog interaktif di TV durasi 30 s/d 60 menit	1 SIAR			Pelaksanaan diluar studio
	<u>Biaya per paket :</u>				
	- Blocking segmen time	1 paket	100.000.000	100.000.000	
	- Narasumber	1 OJ	1.700.000	1.700.000	
	- Host	1 orang/kegiatan	5.000.000	5.000.000	
	- Produser	1 orang/kegiatan	7.500.000	7.500.000	
	- Cameraman	1 orang/kegiatan	3.000.000	3.000.000	
	- Penata rias	1 orang/kegiatan	1.500.000	1.500.000	
	- Pengarah acara	1 orang/kegiatan	2.000.000	2.000.000	
	- Sewa Musik Pengiring Dialog	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	
	- Sewa Bus Transport pendukung Dialog	1 unit	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Transport peserta pendukung Dialog	1 Orang	150.000	150.000	
	- Sewa LCD dan Pemutaran Feature Pendahulu Dialog	1 Kegiatan	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Penata Rias	1 Kegiatan	2.000.000	2.000.000	
	<u>Peralatan</u>				
	- Studio, lighting, soundsistem, dll	1 kegiatan	45.000.000	45.000.000	
	- Editing, mixing, sensor	1 orang/kegiatan	15.000.000	15.000.000	
	- Host Artis Kelas A	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	
	- Host Artis Kelas B	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	
	- Host Artis Kelas C	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	

14	Pameran Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Partisipasi di Pusat				
	a Sewa Lahan (1 s/d 4 hari)	1 m2	4.000.000	4.000.000	
	a.1 Sewa Lahan (1 s/d 7 hari)	1 m2	5.000.000	5.000.000	
	b Konstruksi Spesial Design Kayu	1 m2	3.300.000	3.300.000	
	c Konstruksi Spesial Design Sistem	1 m2	1.650.000	1.650.000	
	d Materi peraga	1 set	4.000.000	4.000.000	
	e Mini Garden	1 paket	2.000.000	2.000.000	
	f Sewa TV LCD/LED + DVD Player	1 set/hari	1.200.000	1.200.000	
	g Foto Printing/Backdrop	1 m2	500.000	500.000	
	h Poster Display	1 buah	3.000.000	3.000.000	Termasuk Bingkai/Frame
	i Honor Stand Guide/Pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	j Transport+makan stand guide/pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	<u>Materi Pendukung:</u>				
	a - Pin	1 buah	12.000	12.000	
	b - Stiker	1 lembar	6.000	6.000	
	c - Gantungan kunci	1 buah	12.000	12.000	
	d - Kaos	1 buah	120.000	120.000	
	e - Topi	1 buah	30.000	30.000	
	f - Poster publikasi	1 lembar	18.000	18.000	
	g - Seragam batik/kaos/baju	1 buah	250.000	250.000	
	h - Dialog diacara pameran	1 dialog	20.000.000	20.000.000	
	h - Pembuatan laporan Pameran	1 judul	2.000.000	2.000.000	
15	Pameran Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Patisipasi di Daerah				
	a Sewa Lahan (1 s/d 4 hari)	1 m2	3.000.000	3.000.000	
	a.1 Sewa Lahan (1 s/d 7 hari)	1 m2	4.000.000	4.000.000	
	b Konstruksi Spesial Design Kayu	1 m2	3.300.000	3.300.000	
	c Konstruksi Spesial Design Sistem	1 m2	1.650.000	1.650.000	
	d Materi peraga	1 set	4.000.000	4.000.000	
	e Mini Garden	1 paket	2.000.000	2.000.000	
	f Sewa TV LCD/LED + DVD Player	1 set/hari	1.200.000	1.200.000	
	g Foto Printing/Backdrop	1 m2	500.000	500.000	
	h Poster Display	1 buah	3.000.000	3.000.000	
	i Honor Stand Guide/Pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	j Transport+makan stand guide /pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	k Mendatangkan/menampilkan Satwa	1 Keg	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	

	<u>Materi Pendukung:</u>				
	a - Pin	1 buah	12.000	12.000	
	b - Stiker	1 lembar	6.000	6.000	
	c - Gantungan kunci	1 buah	12.000	12.000	
	d - Kaos	1 buah	120.000	120.000	
	e - Topi	1 buah	30.000	30.000	
	f - Poster publikasi	1 lembar	18.000	18.000	
	g - Seragam batik/kaos/baju	1 buah	250.000	250.000	
	h - Pembuatan laporan Pameran	1 judul	2.000.000	2.000.000	
16	Pameran Indogreen Forestry Ekspo Tahun 2017				
	a Sewa Lahan (1 s/d 4 hari)	1 m2	4.000.000	4.000.000	
	b Konstruksi Spesial Design Kayu	1 m2	3.300.000	3.300.000	
	c Konstruksi Spesial Design Sistem	1 m2	1.650.000	1.650.000	
	d Materi peraga	1 set	4.000.000	4.000.000	
	e Mini Garden	1 paket	2.000.000	2.000.000	
	f Sewa TV LCD/LED + DVD Player	1 set/hari	1.200.000	1.200.000	
	g Foto Printing/Backdrop	1 m2	500.000	500.000	
	h Poster Display	1 buah	3.000.000	3.000.000	
	i Honor Stand Guide/Pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	j Transport+makan stand guide /pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	<u>Materi Pendukung</u>				
	a Pin	1 buah	12.000	12.000	
	b Stiker	1 lembar	6.000	6.000	
	c Gantungan kunci	1 buah	12.000	12.000	
	d Kaos	1 buah	120.000	120.000	
	e Topi	1 buah	30.000	30.000	
	f Poster publikasi	1 lembar	18.000	18.000	
	g Seragam batik/kaos/baju pemandu	1 buah	250.000	250.000	
	h Pembuatan laporan Pameran	1 judul	2.000.000	2.000.000	
	i Pembuatan leaflet	1 eksemplar	10.000	10.000	
	j Pembuatan booklet	1 buku	25.000	25.000	

	Dialog talkshow pameran				
	a Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000	Narasumber yang berasal dari PNS menggunakan SBU dari Kementerian Keuangan sedangkan Narasumber yang berasal dari Non PNS Honorarium disesuaikan dengan Harga Pasar.
	b Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000	900.000	
	c Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
	d Host pemandu acara	1 OJ	700.000	700.000	
	e Transport peserta undangan dialog	1 OH	150.000	150.000	SBU Kemen Keuangan
	f Konsumsi makan dan snack	1 orang	65.000	65.000	
	g Mendatangkan Satwa/menampilkan satwa	1 Kegiatan	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
17	Pameran Expo Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017				
	a Sewa Lahan (1 s/d 4 hari)	1 m2	4.000.000	4.000.000	
	b Konstruksi Spesial Design Kayu	1 m2	3.300.000	3.300.000	
	c Konstruksi Spesial Design Sistem	1 m2	1.650.000	1.650.000	
	d Materi peraga	1 set	4.000.000	4.000.000	
	e Mini Garden	1 paket	2.000.000	2.000.000	
	f Sewa TV LCD/LED + DVD Player	1 set/hari	1.200.000	1.200.000	
	g Foto Printing/Backdrop	1 m2	500.000	500.000	
	h Poster Display	1 buah	3.000.000	3.000.000	
	i Honor Stand Guide/Pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	j Transport+makan stand guide /pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000	
	Materi Pendukung:				
	a - Pin	1 buah	12.000	12.000	
	b - Stiker	1 lembar	6.000	6.000	
	c - Gantungan kunci	1 buah	12.000	12.000	
	d - Kaos	1 buah	120.000	120.000	
	e - Topi	1 buah	30.000	30.000	
	f - Poster publikasi	1 lembar	18.000	18.000	
	g - Seragam batik/kaos/baju pemandu	1 buah	250.000	250.000	
	h - Pembuatan laporan Pameran	1 judul	2.000.000	2.000.000	
	i - Pembuatan leaflet	1 eksemplar	10.000	10.000	
	j - Pembuatan booklet	1 buku	25.000	25.000	

	<u>Dialog talkshow pameran:</u>			
	a Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000
	b Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000	900.000
	c Moderator	1 OJ	700.000	700.000
	d Host pemandu acara	1 OJ	700.000	700.000
	e Transport peserta undangan dialog	1 OH	150.000	150.000
	f Konsumsi makan dan snack	1 orang	65.000	65.000
	g Mendatangkan Satwa/menampilkan satwa	1 Kegiatan		
	<u>Kesenian pendukung kehumasan</u>			
	a Grup Band	1 jam	15.000.000	15.000.000
	b Penari tradisional	1 orang/pentas	3.000.000	3.000.000
	c Musik tradisional	1 Grup	20.000.000	20.000.000
18	Pameran Expo Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 di Daerah			
	a Sewa Lahan (1 s/d 4 hari)	1 m2	3.000.000	3.000.000
	a.1 Sewa Lahan (1 s/d 7 hari)	1 m2	4.000.000	4.000.000
	b Konstruksi Spesial Design Kayu	1 m2	3.300.000	3.300.000
	c Konstruksi Spesial Design Sistem	1 m2	1.650.000	1.650.000
	d Materi peraga	1 set	4.000.000	4.000.000
	e Mini Garden	1 paket	2.000.000	2.000.000
	f Sewa TV LCD/LED + DVD Player	1 set/hari	1.200.000	1.200.000
	g Foto Printing/Backdrop	1 m2	500.000	500.000
	h Poster Display	1 buah	3.000.000	3.000.000
	i Honor Stand Guide/Pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000
	j Transport+makan stand guide/pemandu	1 shift/orang	250.000	250.000
	<u>Materi Pendukung:</u>			
	a - Pin	1 buah	12.000	12.000
	b - Stiker	1 lembar	6.000	6.000
	c - Gantungan kunci	1 buah	12.000	12.000
	d - Kaos	1 buah	120.000	120.000
	e - Topi	1 buah	30.000	30.000
	f - Poster publikasi	1 lembar	18.000	18.000
	g - Seragam batik/kaos/baju pemandu	1 buah	250.000	250.000
	h - Pembuatan laporan Pameran	1 judul	2.000.000	2.000.000
	i - Pembuatan leaflet	1 eksemplar	10.000	10.000
	j - Pembuatan booklet	1 buku	25.000	25.000

	<u>Dialog talkshow pameran:</u>				
	a Narasumber setingkat Eselon II	1 OJ	1.000.000	1.000.000	
	b Narasumber setingkat Eselon III	1 OJ	900.000	900.000	
	c Moderator	1 OJ	700.000	700.000	
	d Host pemandu acara	1 OJ	700.000	700.000	
	e Transport peserta undangan dialog	1 OH	110.000	110.000	
	f Konsumsi makan dan snack	1 orang	60.000	60.000	
	<u>Kesenian pendukung kehumasan:</u>				
	Grup Band	1 jam	15.000.000	15.000.000	
	Penari tradisional	1 orang/pentas	3.000.000	3.000.000	
	Musik tradisional	1 Grup	20.000.000	20.000.000	
19	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kunjungan Pimpinan Kemen LHK di Daerah (LIPUTAN)	1 ORANG			
	<u>Rincian biaya per 1 orang/media/3 hari</u>				Ideal 1 Tim Peliputan terdiri : 3 TV, 7 media cetak dan seluruh media lokal
	- Tiket wartawan (PP)	1 orang	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Penginapan	1 malam	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	
	- Transportasi kendaraan khusus liputan	1 unit	3.000.000	3.000.000	
	- Uang saku wartawan pusat	1 orang/hari	1.000.000	1.000.000	
	- Uang saku wartawan daerah/kontributor	1 orang/hari	500.000	500.000	
	- Biaya konsumsi	1 orang/kali	150.000	150.000	
20	Upah, Honor, Insentif Kegiatan Kehumasan				
	- Upah penyusunan naskah pidato	1 naskah	450.000	450.000	
	- Honor penulisan artikel	1 berita	300.000	300.000	
	- Jasa pemuatan berita	1 media	1.750.000	1.750.000	dibayar setelah dimuat
21	Liputan Kegiatan Seremonial Pimpinan Kemenhut				Ideal 1 Tim Peliputan : 5 media TV (10 orang) dan 10 media cetak nasional
	- Bantuan transport kehadiran wartawan untuk meliput	1 orang	250.000	250.000	
	- Bantuan transport kehadiran crew televisi untuk meliput	1 team	500.000	500.000	
	- Biaya Konsumsi	1 Orang	150.000	150.000	

22	Pemberian Tunjangan Fasilitas Komunikasi Pimpinan				
	- Kepala Pusat	1 bulan	1.000.000	1.000.000	
	- Kepala Bidang	1 bulan	750.000	750.000	
	- Kepala Sub Bidang	1 bulan	500.000	500.000	
	- Staff Penghubung Kehumasan	1 bulan	250.000	250.000	
23	Paket Penulisan Advertorial Berita Kebijakan Pembangunan Kemen LHK di Media	1 ORANG			Ideal Jumlah Pemuatan : 4 media nasional
	Rincian biaya per media				
	- Honor penulisan	1 naskah	7.500.000	7.500.000	
	- Pemuatan 1 naskah	1 media	178.000	178.000	
24	Pembuatan Produksi Film/Video Klip Pembangunan Kehutanan				
	- Multimedia (program)	1 paket	200.000.000	200.000.000	Harga Standard ini dapat berkurang atau lebih tergantung lokasi dan medan produksinya.
	- Pembuatan film/video klip Kehutanan	1 episode	150.000.000	150.000.000	
	- Pembuatan film dokumenter Kehutanan	1 episode	200.000.000	200.000.000	
	- Jingle/filler, durasi 4-5 menit (lagu)	1 paket	40.000.000	40.000.000	
	- Dokumentasi Video	1 paket	1.000.000	1.000.000	
	- Slide dokumentasi	1 paket	1.000.000	1.000.000	
	- Company profile	1 paket	50.000.000	50.000.000	
25	Biaya Tayangan Berita dan Himbuan ke Masyarakat				
	- Tayangan tidak bergerak 30"	1 tayang	3.000.000	3.000.000	
	- Tayangan bergerak 30 "	1 tayang	8.000.000	8.000.000	
	- Tayangan bergerak prime time 30"	1 tayang	30.000.000	30.000.000	
	- Tayangan feature TV 30 menit	1 tayang	100.000.000	100.000.000	
	- Bloking Time kurang dari 30 menit	1 tayang	500.000.000	500.000.000	TV Swasta Nasional
26	Pembuatan dan Desain Booklet, Leaflet, Poster				
	Penyusunan dan desain booklet:				
	- Upah penyusunan naskah	1 naskah	600.000	600.000	
	- Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy	1 desain	3.000.000	3.000.000	
	- Master plat	1 plat	500.000	500.000	
- Cetakan booklet desain biasa	1 eksp	25.000	25.000		

	Penyusunan dan desain leaflet:				
	- Upah penyusunan naskah	1 naskah	400.000	400.000	
	- Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy	1 desain	1.000.000	1.000.000	
	- Master plat	1 plat	500.000	500.000	
	- Cetakan leaflet	1 eksp	10.000	10.000	
	Penyusunan dan desain poster:				
	- Upah penyusunan naskah	1 naskah	500.000	500.000	
	- Desain tata letak	1 desain	2.000.000	2.000.000	
	- Master plat	1 plat	200.000	200.000	
	- Cetakan poster desain biasa	1 eksp	18.000	18.000	
27	Pencetakan Buku Informasi Pembangunan Kehutanan	1 JUDUL			
	Bahan				
	- Editing naskah	1 naskah	8.500.000	8.500.000	
	- Kertas art paper 100 gr (14 rim plano x 500.000)	1 rim plano	500.000	500.000	
	- Plate (75 plate x 250.000)	1 plate	250.000	250.000	
	- Setting	1 buku	1.500.000	1.500.000	
	- Lay out	1 buku	7.000.000	7.000.000	
	- Cover art cartoon 300 gr (100 lbr x 6000)	1 lembar	6.000	6.000	
	- Ongkos cetak	1 buku	75.000	75.000	
	- Laminating dolf (1000 expl x 3400)	1 buku	3.400	3.400	
28	Pencetakan Buku Informasi Pembangunan Kehutanan	1 JUDUL			
	Bahan				
	- Editing naskah	1 naskah	8.500.000	8.500.000	
	- Kertas art paper 100 gr (14 rim plano x 500.000)	1 rim plano	500.000	500.000	
	- Plate (75 plate x 250.000)	1 plate	250.000	250.000	
	- Setting	1 buku	1.500.000	1.500.000	
	- Lay out	1 buku	7.000.000	7.000.000	
	- Cover art cartoon 300 gr (100 lbr x 6000)	1 lembar	6.000	6.000	
	- Ongkos cetak	1 buku	100.000	100.000	
	- Laminating dolf (1000 expl x 3400)	1 buku	3.400	3.400	

29	Penerbitan Majalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia	1 EDISI			
	- Pengumpulan Bahan	1 Berita	750.000	750.000	1 Edisi = 1.000 Eksemplar, 1 Tahun = 12 Edisi
	- Pengumpulan Foto	1 Foto	100.000	100.000	
	- Scan Foto	1 Foto	40.000	40.000	
	- Lay Out	1 Halaman	35.000	35.000	
	- Design	1 Halaman	50.000	50.000	
	- Print Warna (ACC)	1 Halaman	20.000	20.000	
	- Film Isi	1 Film	35.000	35.000	
	- Plat Isi	1 Plat	30.000	30.000	
	- Plat Cover	1 Plat	35.000	35.000	
	- Film Cover	1 Film	40.000	40.000	
	- Biaya Pengetikan	1 Halaman	3.000	3.000	
	- Penjilidan/Jahit Kawat	1 Eksemplar	500	500	
	- Biaya Susun/Lipat	1 Eksemplar	500	500	
	- Biaya Cetak Cover	1 Halaman	1.200	1.200	
	- Biaya Cetak Isi	1 Halaman	250	250	
	- Kertas Cover Matte Paper 120 gram	1 Eksemplar	1.000	1.000	
- Kertas Isi Matte Paper 100 gram	1 Eksemplar	300	300		
- Finishing/Laminating Vernis			3.000.000		
30	Honorarium Pengelola Majalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (MAHI)				
	- Pembuat Artikel (Reporter)	1 Halaman	100.000	100.000	
	- Desain Grafis (Fotografer)	1 Oter	180.000	180.000	
31	Honorarium Tenaga Upah Kehumasan				
	- Honorarium Kameramen Ahli/Fotografer Ahli	1 OB	3.500.000	3.500.000	
	- Honorarium Tenaga Keuangan	1 OB	3.500.000	3.500.000	
32	Kegiatan Seremonial				
	- Honor MC	1 OK	500.000	500.000	MC yang bukan PNS Honorariumnya sesuai harga pasar
	- Honor Asisten Pembicara	1 OJ	450.000	450.000	

33	Pembuatan Banner Kegiatan Kehumasan				
	- Desain dan Cetak	1 M ²	150.000	150.000	
34	Pembuatan <i>Backdrop</i>				
	- Desain dan Cetak	1 M ²	500.000	500.000	
35	Pembuatan Spanduk				
	- Desain dan Cetak	1 meter	125.000	125.000	
36	Pembuatan Umbul-Umbul				
	- Desain dan Cetak	1 buah	350.000	350.000	
37	Pembuatan Kaos				
	- Desain dan Bordir	1 buah	300.000	300.000	
38	Pembuatan Topi				
	- Desain dan Bordir	1 buah	75.000	75.000	
39	Pembuatan PIN				
	- Desain dan Cetak	1 buah	12.000	12.000	
40	Pembuatan Stiker				
	- Desain dan Cetak	1 buah	6.000	6.000	
41	Pembuatan <i>Cutting Stiker</i>				
	- Desain dan Cetak	1 buah	5.000.000	5.000.000	
42	Pembuatan Gantungan Kunci				
	- Desain dan Cetak	1 buah	12.000	12.000	

43	Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di				
	- Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 1 s/d 3 Segment TV Publik Nasional	1 siar	50.000.000	50.000.000	
	- Dialog, Wawancara, Talk show dll. Duarasi 1 s/d 3 Segment (TV Swasta Nasional)	1 siar	1.317.000.000	1.317.000.000	1 segment durasi 5-7 Menit belum termasuk biaya produksi
	- Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 4 s/d 6 Segment TV Publik Nasional	1 siar	100.000.000	100.000.000	
	- Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 4-6 Segment TV Swasta Nasional	1 siar	2.634.000.000	2.634.000.000	
	- Pembuatan & penayangan <i>feature</i> berita televisi durasi 4-15 menit (TV Nasional Publik)	1 judul	150.000.000	150.000.000	Termasuk biaya produksi
	- Pembuatan & penayangan <i>feature</i> berita televisi durasi 15-30 menit TV Publik Nasional	1 judul	250.000.000	250.000.000	Termasuk biaya produksi
	- Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 0-15 menit di televisi	1 siar	150.000.000	150.000.000	
	- Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 15-30 menit di televisi	1 siar	250.000.000	250.000.000	
	- Pembuatan iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV Nasional Publik	1 siar	11.000.000	11.000.000	
	- Pembuatan Iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV swasta Nasional	1 siar	33.000.000	33.000.000	
	- Sinetron, drama, dll (durasi 30-60 menit)	1 episode	350.000.000	350.000.000	
- Pembuatan iklan telop (running text)	1 siar	5.000.000	5.000.000		
44	Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di				
- Siaran langsung pandangan mata	1 siar/jam	60.000.000	60.000.000		
- Wawancara/dialog	1 siar/jam	35.000.000	35.000.000		
- <i>Feature</i> /drama	1 siar	25.000.000	25.000.000		
- Berita khusus	1 siar	1.000.000	1.000.000		
- Pembuatan/produksi iklan	1 judul	6.000.000	6.000.000		
- Penayangan/siar iklan/iklan addlips	1 kali	3.000.000	3.000.000		
45	Pemasangan Iklan di Media Cetak/Majalah				
- Tulisan Media cetak nasional oplah 50.000 eks volume tulisan 1/4 s.d 1/2 hal berwarna.	1 Terbit	175.000.000	175.000.000		
- Tulisan Media cetak nasional oplah minimal 30.000 eks vol tulisan 1/4 s.d 1 hal berwarna.	1 Terbit	125.000.000	125.000.000		

	- Iklan gambar media cetak nasional oplah min. 10.000 eks vol gambar 1/4 s.d 1 hal berwarna.	1 Terbit	75.000.000	75.000.000	
	- Penulisan khusus pembangunan kehutanan media cetak nasional oplah min 10.000 eks vol 1/4 s.d 1/2 hal.	1 Terbit	50.000.000	50.000.000	
46	HOST/PRESENTER ACARA DIALOG (ARTIS)				
	Klas A : Host Kelas Papan Atas	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	
	1 Mampu bersahabat dengan siapa saja (<i>easy going</i>), Mampu mencairkan suasana yang kaku.				
	2 Mampu memberikan masukan kepada klien tentang format acara yang menarik.				
	3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas.				
	4 Menguasai acara				
	5 Mempunyai suara emas (<i>gold voice</i>)				
	6 <i>Good Looking, camera face</i>				
	7 Seorang <i>publik figure</i> (min. menjadi presenter di 2 program TV/min. dengan intensitas pemunculan di TV dalam seminggu 4 jam				
	8 Sangat Tenar (positif) pada tingkat Nasional				
	9 Menguasai min. 3 bahasa asing				
	Klas B : Host Kelas Papan Menengah	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	
	1 Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja (<i>easy going</i>), murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku				
	2 Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik.				
	3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas.				
	4 Menguasai acara				
	5 Mempunyai suara emas (<i>gold voice</i>)				
	6 <i>Good Looking, camera face</i>				
	7 Suara <i>Publik figure</i> (pernah menjadi presenter TV				
	8 Cukup terkenal di Tingkat Nasional				
	9 Menguasai min. 2 bahasa asing				

	Klas C : Host Klas Papan Bawah	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	
	1 Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja (<i>easy going</i>), murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku				
	2 Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik.				
	3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas.				
	4 Menguasai acara				
	5 <i>Good Looking, camera face</i>				
	6 Pernah menjadi pembawa acara di Stasiun TV Lokal				
	7 Terkenal di Tingkat lokal/ Propinsi				
	8 Menguasai min. 1 bahasa asing				
47	Biaya Operasional Peralatan Peliputan				
	1 Camera Foto Standar Kehumasan	1 Unit/Tahun	10.000.000	10.000.000	
	2 Camera Vidio Standar Kehutamasan	1 Unit/Tahun	15.000.000	15.000.000	
	3 Camera Foto dan Video Jenis Handicam	1 Unit/Tahun	1.500.000	1.500.000	